



P U T U S A N

Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Susmanto
Pangkat, NRP : Mayor Laut (P), 14519/P
Jabatan : Pgs Pasops Denma Lantamal XI
Kesatuan : Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Polder No. 9A Jl. Bahari Merauke Papua

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlantamal XI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/III/2020 tanggal 23 Maret 2019.
2. Danlantamal XI selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/47/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 7 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal XI selaku Papera Nomor Kep/75/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal XI Nomor BPP-03/II-2/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI Nomor Kep/128/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/08/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/10-K/PMT.III/AL/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/10-K/PMT.III/AL/putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/10-K/PMT.III/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/08/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

"Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 12 (Duabelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu anggota TNI (KTA) Terdakwa An. Heri Susmanto Mayor Laut (P) NRP 14519/P.

2) 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Pom Lantamal XI Nomor : R /16/ III / 2020 tanggal 30 Maret 2020.

Halaman 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Visum dan
putusan.mahkamahagung.go.id R/AL Merauke Nomor : R/VER-10/IV/2020 tanggal
02 April 2020.

- 4) 1 (satu) lembar Foto korban (Sdr. Vivid Andrianto).
- 5) 1 (satu) lembar Foto BB 1 (satu) Pasang Sandal kulit coklat. (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
- 6) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Borgol Logo Polri dan kunci (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
- 7) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Celana jin hitam milik Korban.
- 8) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) BB Mistar/pengaris.
- 9) 1 (satu) lembar Foto lokasi korban mengalami tindakan kekerasan diteras rumah.
- 10) 1 (satu) lembar Foto Lokasi korban diborgol.
- 11) 1 (satu) lembar Foto TKP rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke.
- 12) 1 (satu) lembar Foto TKP rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke.
- 13) 1 (satu) lembar Foto TKP Ruang kerja Terdakwa di Jl. Noari Merauke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 5 Nopember 2020 yang pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Vivid, dan hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Vivid telah kembali baik, seperti sediakala.
- c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil-kecil.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tinggi meringankan hukuman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:
Primair:

Halaman 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Pebruari tahun 2000 dua puluh di rumah Sdr. Herman Jl. Spadem Merauke, hari Rabu tanggal empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh di rumah Sdr Irfan di jln. Kangguru Merauke dan hari rabu tanggal Empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh di rumah Terdakwa di rumdis Polder Lantamal XI Merauke, dan pada hari Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun 2000 dua puluh di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kompleks Lantamal XI Merauke, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan lulus dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinasi di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinasi di Puskodal Koarmatim. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 14519/P.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) sekira Desember 2019 pada saat meminjam rental mobil di tempat Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, dan Saksi-1 adalah karyawan Q-LA Rental sering menagih uang pembayaran rental tiap per 15 hari via telepon atau pun ke Kantor Terdakwa. dan akhirnya mereka sering komunikasi, melihat kondisi Saksi-1 Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama Saksi-1 di Rumdis TNI AL Polder, akhirnya Saksi-1 bersedia tinggal di Rumdis Polder sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, Saksi-1 menyewa rental mobil Ayla Nopol A 1223 YP dirental Arjuna milik Bpk Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke, lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-1 digunakan sebagai jaminan untuk pinjam uang kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon (Saksi-2).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 meminjam uang yang telah dijanjikan di Warung Lapo Jalan Pendidikan merauke, sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-2 dengan jaminan mobil Ayla warna Putih Nopol A 1223 YP, kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci mobil Ayla warna Putih ke Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sudah dipotong bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa tersebut diserahkan seluruhnya ke Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan/memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi-1 sebesar Rp. 11.500.000,00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi-1 gunakan untuk:

1. Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk membayar mobil Sibra Putih yang digunakan oleh Terdakwa.
 2. Saksi-1 gunakan untuk mencilil biaya sewa mobil Ayla kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00.
 3. Sisa uang yang Saksi-1 pegang sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk keperluan di rumah Terdakwa seperti membeli Air minum, Pemanas, Pulsa Hp dan untuk makan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2020, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 diminta untuk datang ke warung Lapo menyelesaikan masalah mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang dijaminan telah ditarik pemiliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi-1 memberikan mobil Avanza abu abu silver Nopol PA 1814 kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang ditarik pemiliknya (Kopda Mar Abdul Rokhim).
- f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-1 pergi ke Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantar tamu ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, sesampai di rumah tersebut, Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa meminta agar pulang ke rumah Terdakwa karena menunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Saksi-2 urusan mobil, karena merasa takut dan kebetulan sudah ada janji dengan orang, maka Saksi-1 tidak datang atau pulang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas Polder.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menelpon Kopda Mar Abdul Rokhim untuk disambungkan ke Saksi-1 lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi-1 bahwa dicari Sdr. Ikhsan dan Saksi-2, lalu di jawab "iya pak saya datang" namun setelah ditunggu beberapa jam Saksi-1 tidak datang ke rumah Terdakwa, karena ditunggu sekian lama tidak datang dan untuk menghindari keributan di perumahan, lalu Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan mobil Sibra warna Putih untuk dipakai Saksi-2 sebagai pengganti mobil Avanza Abu-Abu silver Nopol PA 1814 yang dijaminan ke Saksi-2 diambil oleh milikny Sdr. Ikhsan.
- h. Bahwa Terdakwa mencari Saksi-1 karena selama dua hari tidak pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa mendapat info Saksi-1 mengantar tamu dari bandara ke Sarmayam, setelah mengantar tamunya

Halaman 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia akan kembali ke Merauke, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa bersama Sdr Ikhsan dan Kapten Aries menggunakan mobil Siga warna merah melihat Saksi-1 dan membuntuti Saksi-1 menuju ke Jl. Spadem, selanjutnya Saksi-1 tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobilnya dan pada saat Saksi-1 keluar dari mobil, Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi-1 kemudian Terdakwa menendang perut dan memarahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Rumdis Polder.

- i. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi-1 meminta izin ke Terdakwa untuk megantar tamu dan mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kelapa Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, setelah mengantar tamu ke bandara lalu ke rumah Kopda Mar Abdul Rohim untuk mengembalikan mobil yang gunakan, selanjutnya Saksi-1 tidak kembali ke rumah Terdakwa, dan waktu itu Saksi-1 meminta tolong kepada Kopda Mar Abdul Rokhim untuk diantarkan ke Jl. Kangguru, namun Kopda Mar Abdul Rokhim tidak bisa mengantar, lalu Kopda Mar Abdul Rokhim meminjamkan mobil Toyota Calya untuk digunakan ke Jl. Kangguru dan selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu Saksi-1 bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantar tamu.
- j. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wit, Terdakwa bersama Serda Ridwan (Saksi-3) mendatangi rumah Sdr Irfan di jln. Kangguru Merauke untuk mencari Saksi-1, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 sudah berada di depan rumah, lalu Saksi-1 di panggil oleh Terdakwa, "sini kamu" lalu dijawab "tunggu pak saya parkir motor dulu" setelah itu menuju kearah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 di pukul oleh Saksi-3 di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan didudukan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi-1 sambil berteriak "kalau tidak terima silahkan lapor" pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memvidiokan aksinya, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke kompleks Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar Pomal Jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa. Lalu mobil jalan menuju rumah Terdakwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi-1 disuruh turun dan duduk di rumput depan teras depan rumah Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, Terdakwa telah memaki-maki Saksi-1 kata-kata "dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya Wawan berapa dan mobil merah berapa" dan Saksi-1 menjawab "loh pak mobil Wawan baru berapa hari" belum selesai menjawab Saksi-1 sudah ditampar oleh Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 WIB di rumah Terdakwa terjadi kegaduhan sehingga banyak warga yang tinggal di dekat rumah Terdakwa datang mendekat untuk melihat/menyaksikan dan mengetahui ada kejadian apa di rumah tersebut, orang yang datang antara lain adalah:

- Sertu Jas Hermawan Susan P.S.E (tetangga).
- Serda Pom Bana Ridho Wicaksono (penghuni Mess Rusunawa).
- Kld Pom Tunggul (TD Mess Ta Pom Lantamal XI).
- Pratu Mar Haidir (jaga kediaman Komandan).
- Kld Pom Andre (pomal jaga kediaman Komandan).
- Serda Pom Retiadi (Rdu jaga melaksanakan patroli).
- Serda Pom Eko Adi S (Rdu jaga melaksanakan patroli).

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, Pratu Mar Haidir (Saksi-8) dan Kld Pom Andre (Saksi-9) saat sedang melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, datang Saksi-3 dari mobil atas perintah Terdakwa memerintahkan agar jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A di Jl. Bahari Merauke dan menyampaikan kepada Saksi-8 dan Saksi-9 bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan patroli kompleks Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa dan melihat ada kejadian tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan dituduh akan mengeroyok Terdakwa dan membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.00,-setelah kejadian itu berhenti/selesai maka Saksi-8 dan Saksi-9 kembali menempati penjagaan kediaman.

n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Serda Pom Retiadi (Saksi-6) dan Serda Pom Eko Abdi (Saksi-5) melaksanakan Patroli Pamfik Obvit Lantamal XI, pada saat memasuki Komplek Rumdis Polder, sesampainya Saksi-6 dan Saksi-5 di rumah Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 melihat Saksi-1 dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Melihat hal itu Saksi-6 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan saat itu Serda Pom Bana Ridho W (Saksi-7) juga menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Saksi-7 menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau masalahnya diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke komplek", lalu Saksi-6 menanyakan "selamat malam, mohon ijin ada masalah apa ini?" kemudian Terdakwa menjawab "orang ini yang membawa uang saya Rp. 20.000.000,00,-". Karena menurut Saksi-6 dan Saksi-5 keterangan tersebut belum jelas, Saksi-6 menyampaikan saran kepada Terdakwa "diserahkan ke Polres saja mohon ijin, karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) orang sipil, silahkan dilaporkan langsung ke Polres atau melaporkan melalui Pomal jaga, kalau dilaporkan melalui Pomal jaga nanti kami limpahkan ke pihak Polres", lalu Terdakwa menjawab "biar saya

Halaman 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesaikan sendiri saja dulu karena kalau di Polres cuma dituntun ke kantor polisi. Setelah itu saya mendapat surat pernyataan dan uang saya tidak kembali", selanjutnya Terdakwa meminjam borgol ke Saksi-5, lalu Saksi-6 dan Saksi-5 melanjutkan Patroli.

- o. Bahwa setelah selesai memberikan tindakan merayap kepada Saksi-1, semua orang yang berada ditempat kejadian telah pulang ketempat masing masing, lalu Saksi-1 disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-1, sebelum memborgol Saksi-1, Saksi-3 menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan apa adanya kepada Saksi-3 bahwa sebenarnya bukan Saksi-1 yang meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menggunakan uang itu semuanya, mendengar semua cerita Saksi-1 yang sebenarnya. Saat itu Saksi-3 sadar kalau apa yang diceritakan Terdakwa selama ini kalau Saksi-1 sudah mencemarkan nama baik dan membawa uang Terdakwa adalah tidak benar, kemudian Saksi-3 tidak jadi memborgol Saksi-1, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-1 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-1 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
- p. Bahwa Terdakwa telah memborgol Saksi-1 selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi-1 diborgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi-1 tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi-1 takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi dan pada tanggal 08 Maret 2020 Saksi-1 sudah tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
- q. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi-1 berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi-1.
- r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) mengalami luka Lebam sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n. Sdr. Vivid Andrianto mengalami luka lebam pada bagian ubun-ubun berukuran dua kali dua sentimeter dengan konsintesi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran tiga kali tiga sentimeter akibat benda tumpul.

Subsidair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Pebruari tahun 2000 dua puluh di rumah Sdr. Herman di Jln Spaden Merauke dan hari Rabu tanggal empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh di

Halaman 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Sdr Irfan di Jln. Kangguru Merauke dan hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2000 dua puluh di rumah Terdakwa di rumdis Polder Lantamal XI Merauke, dan pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun 2000 dua puluh di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Lantamal XI Merauke, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinast di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinast di Puskodal Koarmatim. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 14519/P.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) sekira Desember 2019 pada saat meminjam rental mobil di tempat Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, dan Saksi-1 adalah karyawan Q-LA Rental sering menagih uang pembayaran rental tiap per 15 hari via telepon atau pun ke Kantor Terdakwa. dan akhirnya mereka sering komunikasi, melihat kondisi Saksi-1 Terdakwa merasa kasihan, lalu Tersangka mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama Saksi-1 di Rumdis TNI AL Polder, akhirnya Saksi-1 bersedia tinggal di Rumdis Polder sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, Saksi-1 menyewa rental mobil Ayla Nopol A 1223 YP dirental Arjuna milik Bpk Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke, lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-1 digunakan sebagai jaminan untuk pinjam uang kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon (Saksi-2).
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 meminjam uang yang telah dijanjikan di Warung Lapo Jalan Pendidikan merauke, sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-2 dengan jaminan mobil Ayla warna Putih Nopol A 1223 YP, kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci mobil Ayla warna Putih ke Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sudah dipotong bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa, uang tersebut sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa diserahkan seluruhnya ke

Halaman 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Saksi-1 menyerahkan/memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi-1 sebesar Rp.11.500.000,00,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi gunakan untuk:

1. Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk membayar mobil Sigr Putih yang digunakan oleh Terdakwa.
 2. Saksi gunakan untuk mencicil biaya sewa mobil Ayla kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00.
 3. Sisa uang yang Saksi pegang sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk keperluan di rumah Terdakwa seperti membeli Air minum, Pemanas, Pulsa Hp dan untuk makan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 diminta untuk datang ke warung Lapo menyelesaikan masalah mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang dijaminan telah ditarik pemiliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi-1 memberikan mobil Avanza abu abu silver Nopol PA 1814 kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang ditarik pemiliknya (Kopda Mar Abdul Rokhim).
- f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-1 pergi ke Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantar tamu ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, sesampai di rumah tersebut, Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa meminta agar pulang ke rumah Terdakwa karena ditunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Saksi-2 urusan mobil, karena merasa takut dan kebetulan sudah ada janji dengan orang, maka Saksi-1 tidak datang atau pulang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas Polder.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menelepon Kopda Mar Abdul Rokhim untuk disambungkan ke Saksi-1 lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi-1 bahwa dicari Sdr. Ikhsan dan Saksi-2, lalu di jawab "iya pak saya datang" namun setelah ditunggu beberapa jam Saksi-1 tidak datang ke rumah Terdakwa, karena ditunggu sekian lama tidak datang dan untuk menghindari keributan di perumahan, lalu Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan mobil Sigr warna Putih untuk dipakai Saksi-2 sebagai pengganti mobil Avanza Abu-Abu silver Nopol PA 1814 yang dijaminan ke Saksi-2 diambil oleh milikny Sdr. Ikhsan.
- h. Bahwa Terdakwa mencari Saksi-1 karena selama dua hari tidak pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa mendapat info Saksi-1 mengantar tamu dari bandara ke Sarmayam, setelah mengantar tamunya dia akan kembali ke Merauke, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan dan Kapten Aries menggunakan mobil Sigr warna merah melihat Saksi-1 dan membuntuti Saksi-1 menuju

Halaman 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Jl. Spadem, selanjutnya Saksi-1 tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobilnya dan pada saat Saksi-1 keluar dari mobil, Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi-1 kemudian Terdakwa menendang perut dan memarahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Rumdis Polder.

- i. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi-1 meminta izin ke Terdakwa untuk megantar tamu dan mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kelapa Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, setelah mengantar tamu ke bandara lalu ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengembalikan mobil yang gunakan, selanjutnya Saksi-1 tidak kembali ke rumah Terdakwa, dan waktu itu Saksi-1 meminta tolong kepada Kopda Mar Abdul Rokhim untuk diantarkan ke Jl. Kangguru, namun Kopda Mar Abdul Rokhim tidak bisa mengantar, lalu Kopda Mar Abdul Rokhim meminjamkan mobil Toyota Calya untuk digunakan ke Jl. Kangguru dan selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu Saksi-1 bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantar tamu.
- j. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wit, Terdakwa bersama Serda Ridwan (Saksi-3) mendatangi rumah Sdr Irfan di jln. Kangguru Merauke untuk mencari Saksi-1, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 sudah berada di depan rumah, lalu Saksi-1 di panggil oleh Terdakwa, "sini kamu" lalu dijawab "tunggu pak saya parkir motor dulu" setelah itu menuju kearah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 di pukul oleh Saksi-3 di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan didudukan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi-1 sambil berteriak "kalau tidak terima silahkan lapor" pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memvidiokan aksinya, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke komplek Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar Pomal Jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa. Lalu mobil jalan menuju rumah Terdakwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi-1 disuruh turun dan duduk di rumput depan teras depan rumah Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, Terdakwa telah memaki-maki Saksi-1 kata-kata "dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya Wawan berapa dan mobil merah berapa" dan Saksi-1 menjawab "loh pak mobil Wawan baru berapa hari" belum selesai menjawab Saksi-1 sudah ditampar oleh Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik.
- l. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit di rumah Terdakwa terjadi kegaduhan sehingga banyak warga yang tinggal di dekat rumah Terdakwa datang mendekat untuk melihat/menyaksikan dan mengetahui ada kejadian apa di rumah tersebut, orang yang datang antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Sergo Jds Hermawan Susan P.S.E (tetangga).**

- Serda Pom Bana Ridho Wicaksono (penghuni Mess Rusunawa).
- KId Pom Tunggul (TD Mess Ta Pom Lantamal XI).
- Pratu Mar Haidir (jaga kediaman Komandan).
- KId Pom Andre (pomal jaga kediaman Komandan).
- Serda Pom Retiadi (Rdu jaga melaksanakan patroli).
- Serda Pom Eko Adi S (Rdu jaga melaksanakan patroli).

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, Pratu Mar Haidir (Saksi-8) dan KId Pom Andre (Saksi-9) saat sedang melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, datang Saksi-3 dari mobil atas perintah Terdakwa memerintahkan agar jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A di Jl. Bahari Merauke dan menyampaikan kepada Saksi-8 dan Saksi-9 bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan patroli kompleks Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa dan melihat ada kejadian tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan dituduh akan mengeroyok Terdakwa dan membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.00,-setelah kejadian itu berhenti/selesai maka Saksi-8 dan Saksi-9 kembali menempati penjagaan kediaman.

n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Serda Pom Retiadi (Saksi-6) dan Serda Pom Eko Abdi (Saksi-5) melaksanakan Patroli Pamfik Obvit Lantamal XI, pada saat memasuki Komplek Rumdis Polder, sesampainya Saksi-6 dan Saksi-5 di rumah Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 melihat Saksi-1 dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Melihat hal itu Saksi-6 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan saat itu Serda Pom Bana Ridho W (Saksi-7) juga menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Saksi-7 menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau masalahnya diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke kompleks", lalu Saksi-6 menanyakan "selamat malam, mohon ijin ada masalah apa ini?" kemudian Terdakwa menjawab "orang ini yang membawa uang saya Rp. 20.000.000,00,-". Karena menurut Saksi-6 dan Saksi-5 keterangan tersebut belum jelas, Saksi-6 menyampaikan saran kepada Terdakwa "diserahkan ke Polres saja mohon ijin, karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) orang sipil, silahkan dilaporkan langsung ke Polres atau melaporkan melalui Pomal jaga, kalau dilaporkan melalui Pomal jaga nanti kami limpahkan ke pihak Polres", lalu Terdakwa menjawab "biar saya selesaikan sendiri saja dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali", selanjutnya Terdakwa meminjam borgol ke Saksi-5, lalu Saksi-6 dan Saksi-5 melanjutkan Patroli.

Halaman 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa setelah selesai memberikan tindakan merayap kepada Saksi-1, semua orang yang berada ditempat kejadian telah pulang ketempat masing masing, lalu Saksi-1 disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-1, sebelum memborgol Saksi-1, Saksi-3 menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan apa adanya kepada Saksi-3 bahwa sebenarnya bukan Saksi-1 yang meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menggunakan uang itu semuanya, mendengar semua cerita Saksi-1 yang sebenarnya. Saat itu Saksi-3 sadar kalau apa yang diceritakan Terdakwa selama ini kalau Saksi-1 sudah mencemarkan nama baik dan membawa uang Terdakwa adalah tidak benar, kemudian Saksi-3 tidak jadi memborgol Saksi-1, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-1 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-1 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
- p. Bahwa Terdakwa telah memborgol Saksi-1 selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi-1 diborgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi-1 tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi-1 takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi dan pada tanggal 08 Maret 2020 Saksi-1 sudah tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
- q. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi-1 berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi-1.
- r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) mengalami luka Lebam sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n. Sdr. Vivid Andrianto mengalami luka lebam pada bagian ubun-ubun berukuran dua kali dua sentimeter dengan konsintesi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran tiga kali tiga sentimeter akibat benda tumpul. namun Saksi-1 masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari rabu tanggal empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh di rumdis Polder Lantamal XI/Merauke dan tanggal empat bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sore hari tanggal tujuh bulan Maret tahun 2000 dua puluh di Rumdis Polder Lantamal XI/Merauke, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum

Halaman 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak
putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinast di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinast di Puskodal Koarmatim. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 14519/P.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) sekira Desember 2019 pada saat meminjam rental mobil di tempat Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, dan Saksi-1 adalah karyawan Q-LA Rental sering menagih uang pembayaran rental tiap per 15 hari via telepon atau pun ke Kantor Terdakwa. dan akhirnya mereka sering komunikasi, melihat kondisi Saksi-1 Terdakwa merasa kasihan, lalu Tersangka mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama Saksi-1 di Rumdis TNI AL Polder, akhirnya Saksi-1 bersedia tinggal di Rumdis Polder sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
- c. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wit, Terdakwa bersama Serda Ridwan (Saksi-3) mendatangi rumah Sdr Irfan di jln. Kangguru Merauke untuk mencari Saksi-1, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 sudah berada di depan rumah, lalu Saksi-1 di panggil oleh Terdakwa, “sini kamu” lalu dijawab “tunggu pak saya parkir motor dulu” setelah itu menuju ke arah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 di pukul oleh Saksi-3 di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan didudukan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi-1 sambil berteriak “kalau tidak terima silahkan lapor” pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memvidiokan aksinya, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke komplek Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar Pomal Jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa. Lalu mobil jalan menuju rumah Terdakwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi-1 disuruh turun dan duduk di rumput depan teras depan rumah Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, Terdakwa telah memaki-maki Saksi-1 kata-kata “dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya Wawan berapa dan mobil merah berapa” dan Saksi-1 menjawab “loh pak mobil Wawan baru

Halaman 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berapa hari belum selesai menjawab Saksi-1 sudah ditampar
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik.

- e. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit di rumah Terdakwa terjadi kegaduhan sehingga banyak warga yang tinggal di dekat rumah Terdakwa datang mendekat untuk melihat/menyaksikan dan mengetahui ada kejadian apa di rumah tersebut, orang yang datang antara lain adalah :
- Sertu Jas Hermawan Susan P.S.E (tetangga).
 - Serda Pom Bana Ridho Wicaksono (penghuni Mess Rusunawa).
 - Kld Pom Tunggul (TD Mess Ta Pom Lantamal XI).
 - Pratu Mar Haidir (jaga kediaman Komandan).
 - Kld Pom Andre (pomal jaga kediaman Komandan).
 - Serda Pom Retiadi (Rdu jaga melaksanakan patroli).
 - Serda Pom Eko Adi S (Rdu jaga melaksanakan patroli).
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, Pratu Mar Haidir (Saksi-8) dan Kld Pom Andre (Saksi-9) saat sedang melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, datang Saksi-3 dari mobil atas perintah Terdakwa memerintahkan agar jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A di Jl. Bahari Merauke dan menyampaikan kepada Saksi-8 dan Saksi-9 bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan patroli kompleks Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa dan melihat ada kejadian tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan dituduh akan mengeroyok Terdakwa dan membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.00,-setelah kejadian itu berhenti/selesai maka Saksi-8 dan Saksi-9 kembali menempati penjagaan kediaman.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Serda Pom Retiadi (Saksi-6) dan Serda Pom Eko Abdi (Saksi-5) melaksanakan Patroli Pamfik Obvit Lantamal XI, pada saat memasuki Komplek Rumdis Polder, sesampainya Saksi-6 dan Saksi-5 di rumah Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 melihat Saksi-1 dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Melihat hal itu Saksi-6 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan saat itu Serda Pom Bana Ridho W (Saksi-7) juga menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Saksi-7 menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau masalahnya diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke kompleks", lalu Saksi-6 menanyakan "selamat malam, mohon ijin ada masalah apa ini?" kemudian Terdakwa menjawab "orang ini yang membawa uang saya Rp. 20.000.000,00,-". Karena menurut

Halaman 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan Saksi-5 keterangan tersebut belum jelas, Saksi-6 hanya menyampaikan saran kepada Terdakwa “diserahkan ke Polres saja mohon ijin, karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) orang sipil, silahkan dilaporkan langsung ke Polres atau melaporkan melalui Pomal jaga, kalau dilaporkan melalui Pomal jaga nanti kami limpahkan ke pihak Polres”, lalu Terdakwa menjawab “biar saya selesaikan sendiri saja dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali”, selanjutnya Terdakwa meminjam borgol ke Saksi-5, lalu Saksi-6 dan Saksi-5 melanjutkan Patroli.

- h. Bahwa setelah selesai memberikan tindakan merayap kepada Saksi-1, semua orang yang berada ditempat kejadian telah pulang ketempat masing masing, lalu Saksi-1 disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-1, sebelum memborgol Saksi-1, Saksi-3 menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan apa adanya kepada Saksi-3 bahwa sebenarnya bukan Saksi-1 yang meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-1 tidak menggunakan uang itu semuanya, mendengar semua cerita Saksi-1 yang sebenarnya. Saat itu Saksi-3 sadar kalau apa yang diceritakan Terdakwa selama ini kalau Saksi-1 sudah mencemarkan nama baik dan membawa uang Terdakwa adalah tidak benar, kemudian Saksi-3 tidak jadi memborgol Saksi-1, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-1 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-1 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
- i. Bahwa Terdakwa telah memborgol Saksi-1 selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi-1 diborgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi-1 tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi-1 takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi dan pada tanggal 08 Maret 2020 Saksi-1 sudah tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi-1 berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi-1.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-1) mengalami luka Lebam sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n. Sdr. Vivid Andrianto mengalami luka lebam pada bagian ubun-ubun berukuran dua kali dua sentimeter dengan konsistensi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran tiga kali tiga sentimeter akibat benda tumpul.

Halaman 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menahan dan memborgol Saksi-1, Saksi-1 merasa tertekan dan tidak bebas karena diborgol didalam rumah yang terkunci dari luar, bahkan Saksi-1 tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar karena Handphone Saksi-1 dirusak oleh Terdakwa.

m. Bahwa Terdakwa yang kesehariannya berdinasi di Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs. Pasops Denma Lantamal XI Merauke tidak dibenarkan dan tidak punya hak untuk menahan dan memborgol Saksi-1 selama 3 hari di rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke Lantamal XI Merauke dan menyuruh untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah dalam urusan pribadi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam:

Kesatu:

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Zulfikar, S.H Nrp. 15705/P berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal XI Nomor Sprin/499/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Bana Ridho Wicaksono
Pangkat, NRP : Serda Pom, 122846
Jabatan : Ur Regident
Kesatuan : Pom Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 28 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rusunawa Polder Jln. Bahari Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 sejak Terdakwa bertugas di Lantamal XI Merauke dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi di Lantamal XI Merauke melaksanakan tugas sebagai Bintara Pom Lantamal XI dan saat diluar dinas Saksi tinggal di Mess Rusunawa TNI AL Polder Jl. Bahari Kab. Merauke.

3. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Vivid Andrianto, yang Saksi mengetahui Sdr. Vivid Andrianto ketika Saksi berada di rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Polder Merauke.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.25 Wit, Saksi ditelpon oleh Serda Muhammad Ridwan untuk mendatangi Rumdis TNI AL Polder yang ditempati oleh Terdakwa, setelah itu Saksi langsung berangkat dari kantor Pom Lantamal XI menuju Rumdis TNI AL, sesampainya disana sudah ada Terdakwa, Sertu Hermawan Susan P.S.E dan Serda Muhammad Ridwan, lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki (Sdr. Vivid Andrianto) yang duduk di depan teras rumah Terdakwa sedang di marahi oleh Terdakwa, bersamaan dengan itu Pratu Mar Haidir ikut menendang Sdr. Vivid.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Sertu Hermawan Susan P.S.E menyuruh Sdr. Vivid Andrianto membuka pakaian dan merayap didepan rumah Terdakwa dari teras rumah sampai ke tempat sampah secara bolak balik dengan tidak memakai baju hanya memakai celana, lalu Terdakwa memerintahkan Serda Muhammad Ridwan untuk memvidiokan kegiatan tersebut dengan menggunakan HP Terdakwa.

6. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Pratu Mar Haidir, Kld. Andre, Serda Eko, Serda Retiadi, Serda Ridwan, Kld Tunggul, dan Sertu Hermawan. Pada saat itu Saksi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dan diserahkan ke Polres, namun sebelumnya agar dilaporkan dulu ke Pomal karena Terdakwa sudah memasukan orang sipil ke komplek.

7. Bahwa selanjutnya Serda Retiadi Hermanta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Serda Retiadi Hermanta selaku bintara jaga saat itu akan menerima laporan dan menindaklanjuti ke Polres, namun Terdakwa tidak mau karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang Terdakwa tidak kembali.

8. Bahwa setelah kejadian di halaman rumah Terdakwa selesai, Saksi dan semua orang yang berada ditempat kejadian telah pulang ketempat masing-masing kecuali Serda Muhammad Ridwan yang masih berada ditempat kejadian. Saksi melihat Serda Ridwan dan Sdr. Vivid Andrianto masuk kedalam rumah dan tidak melihat saat Sdr. Vivid Andrianto diborgol oleh Terdakwa.

9. Bahwa Informasi yang Saksi dengar ditempat kejadian, alasan Terdakwa memberi tindakan kepada Sdr. Vivid karena Sdr. Vivid Andrianto dianggap telah membawa kabur uang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer Tinggi dan
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155
Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi
tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang
telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan,
maka keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama
apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para
Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Paruntungan Tampubolon
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Aceh tenggara, 23 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl.Pompa air Muli Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2019 sejak Terdakwa sering berkunjung ke warung Lapo milik Saksi dan Terdakwa adalah perwira TNI AL yang bertugas di Lantamal XI Merauke, dan hubungan kami sebagai teman dan pengunjung atau pelanggan warung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa punya tanggungan berupa utang uang melalui Saksi sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan bunga Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa menitipkan mobil Ayla putih sebagai jaminan.
3. Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wit diwarung Lapo Jl. Pendidikan Merauke, Mayor Laut (P) Heri Susmanto berkeluh kesah kepada Saksi dan minta tolong pinjam uang Rp. 20.000.000.00,- dan Saksi jawab tidak punya uang sebesar itu , lalu Mayor Laut (P) Heri Susmanto menyampaikan "bahwa sangat butuh dan tolong bantu saya", setelah pulang dari warung, malam hari Saksi ditelpon sama Mayor Laut (P) Heri Susmanto menanyakan pinjaman uang yang dibicarakan setelah pulang dari kantor, Saksi jawab "saya tidak ada uang ". besoknya Terdakwa datang ke warung menanyakan lagi tentang pinjaman uang, Saksi tetap bilang "tidak ada uang", Saksi diberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang biasa meminjamkan uang nanti Tulang (Saksi) yang pinjamkan untuk Terdakwa dan nanti mobil saya (Terdakwa) tinggalkan di rumah, kalau bpk tidak percaya nanti datang kekantor di jln Noari, selanjutnya tanggal 22 Pebruari 2020 Terdakwa menanyakan pada Saksi "uang apa sudah ada", Saksi jawab "saya belum menghubungi yang punya uang", saat mau pulang dia (Terdakwa) pinjam uang Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada Saksi lalu uang Saksi berikan ke Terdakwa dan Terdakwa bilang nanti kalau uang sudah ada langsung potong Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Vivid Andrianto datang ke warung Lapo dengan membawa mobil Ayla warna putih Nopol A 1223 YP untuk serahkan ke Saksi dan Saksi menyerahkan

Halaman 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) tanpa ada kesepakatan tertulis, Saksi hanya ingin membantu Terdakwa.

4. Bahwa selain pinjam uang Rp. 20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa juga memiliki utang-utang lainnya pada Saksi diwarung Saksi sebesar Rp. 6.975.000.00,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa hutang Terdakwa melalui Saksi yaitu sebesar Rp.20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) ditambah bunga 1 bulan Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) dan hutang diwarung Saksi sebesar Rp. 6.975.000.00,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi hutang seluruhnya sebesar Rp. 29.975.000.00,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa terkait hutang Terdakwa kepada Saksi dan upaya penyelesaian yang telah disepakati bersama pada Konfrontasi pihak terkait hutang beberapa waktu yang lalu belum diselesaikan (dilunasi) oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa yang melakukan pinjam dan gadai mobil bukan Terdakwa melainkan Sdr. Vivid.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Duabelas Juta) melainkan Rp. 17.000.000,- (Tujuhbelas juta Rupiah).

Saksi-3:

Nama lengkap	: Muhammad Ridwan
Pangkat, NRP	: Serda Tku, 122629
Jabatan	: Ur Instalasi Satpum Denma Lantamal XI
Kesatuan	: Denma Lantamal XI
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 14 April 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumdis TNI AL Polder Jln Bahari Kab. Merauke, No HP 082311116020

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan November tahun 2019 sejak Terdakwa bertugas di Lantamal XI Merauke dan hubungan kami sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas bersama Terdakwa adalah melaksanakan tugas sehari-hari di Denma Lantamal XI, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wit di Lobby Satma Denma Lantamal XI, Saksi bertemu Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memukul apabila ketemu Sdr. Vivid Andrianto yang tinggal bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan "permasalahannya apa Dan ? " lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sebesar Rp 20.000.000.00,-(dua puluh juta

Halaman 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) dibawa kabur sama Sdr. Vivid Andrianto, selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Terdakwa "jika suatu saat ada laporan kepomal gimana Dan ?", dijawab oleh Terdakwa "saya bertanggung jawab", lalu pada saat diluar jam dinas Saksi pernah diperintah atau di ajak Terdakwa untuk membantu dan mendampingi Terdakwa untuk mencari Sdr. Vivid Andrianto yang membawa kabur uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wit. Saksi diperintah dan di ajak oleh Terdakwa Susmanto menggunakan mobil Avanza warna silver berangkat dari Rumdis TNI AL Polder munuju ke Jl. Kangguru Merauke tempat rental mobil untuk mencari Sdr. Vivid Andrianto sekira pukul 20.00 wit, Sdr. Vivid Andrianto mengendarai sepeda motor Mio membawa nasi goreng yang dibelinya kembali ke rumah Sdr. Irfan di jl. Kangguru, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi melihat Sdr. Vivid Andrianto dari depan rumah, lalu Sdr. Vivid Andrianto di panggil oleh Terdakwa "sini kamu" lalu Sdr. Vivid Andrianto jawab "tunggu pak saya parkir motor dulu" setelah itu Sdr. Vivid Andrianto menuju kearah Terdakwa, Saksi lalu diperintahkan memukul Sdr. Vivid Andrianto dan Saksi memukul di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Vivid Andrianto dan didudukan di kursi yang ada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Sdr. Vivid Andrianto sehingga nasi dan helm yang Sdr. Vivid Andrianto pegang terjatuh, sambil Terdakwa berteriak "kalau tidak terima silahkan lapor" pada saat pemukulan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mevideokan aksinya, kejadian itu dilihat oleh teman orang orang disekitar rumah Sdr. Irfan.
4. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Vivid Andrianto, selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa membawa Sdr. Vivid Andrianto masuk ke mobil avanza warna silver dan dibawa ke rumahnya Rumdis TNI AL Polder, pada saat masuk ke komplek Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menyampaikan ke Pomal jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa. Lalu mobil jalan menuju rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah lalu Sdr. Vivid Andrianto disuruh turun dan duduk di rumput depan teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa setelah di rumah Terdakwa, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa marah kepada Sdr. Vivid Andrianto dan berkata "dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya wawan berapa dan mobil merah berapa" dan Sdr. Vivid Andrianto menjawab "loh pak mobil wawan baru berapa hari" belum selesai menjawab Sdr. Vivid Andrianto sudah di tampar oleh Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan saat bersamaan Pratu Mar Haidir yang ada di halaman rumah ikut menendang sebanyak dua kali, selanjutnya Sdr. Vivid Andrianto disuruh oleh Terdakwa untuk merayap didepan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah didepan rumah Terdakwa secara bolak balik dan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam.
6. Bahwa yang menyuruh Sdr. Vivid Andrianto membuka pakaian dan ditindak merayap adalah Sertu Hermawan Susan P.S.E

Halaman 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengatakan "kamu kok enak hanya di omeli, buka baju putusan.mahkamahagung.go.id merayap " selanjutnya Terdakwa berkata " kamu sampai sana loh terus balik lagi " menunjuk ke arah semak semak depan rumah.

7. Bahwa pada saat kejadian ada orang yang ikut menendang Sdr. Vivid Andrianto yaitu Pratu Mar Haidir, sedangkan yang melihat adalah Serda Eko, Serda Retiadi, Kld Andre berpakaian dinas, dan Serda Bana, Kld Tunggul, Sertu Hermawan Susan P.S.E yang berpakaian preman, pada saat itu Saksi melihat Serda Bana menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Serda Bana menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasuki orang sipil ke komplek" selanjutnya Serda Retiadi menyampaikan kepada Terdakwa "mohon ijin saat ini kami yang jaga kalau dilaporkan, kami yang menerima laporan dan kami limpahkan ke Polres" lalu Terdakwa menjawab "biar saya selesaikan dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali".
8. Bahwa Setelah selesai ditindak merayap Sdr. Vivid Andrianto, Sdr. Vivid Andrianto suruh untuk membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Sdr. Vivid Andrianto disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi diperintah untuk memborgol Sdr. Vivid Andrianto, sebelum memborgol Sdr. Vivid Andrianto, Saksi menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Sdr. Vivid Andrianto, lalu Sdr. Vivid Andrianto menceritakan apa adanya kepada Saksi bahwa sebenarnya bukan Sdr. Vivid Andrianto yang meminjam uang kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dan Sdr. Vivid Andrianto tidak menggunakan uang itu, Sdr. Vivid Andrianto menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,00, lalu diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00, lalu Sdr. Vivid Andrianto gunakan untuk membayar cicilan biaya sewa mobil Rp. 8.000.000,00 dan selebihnya Rp. 2.000.000,00 digunakan untuk keperluan rumah seperti membeli air, pemanas, pulsa Hp. Mendengar cerita itu maka Saksi tidak jadi memborgol Sdr. Vivid Andrianto dan meminta maaf karena informasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada saya terbalik yaitu bahwa Sdr. Vivid Andrianto telah membawa kabur uang Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000 itu tidak sesuai dengan cerita Sdr. Vivid Andrianto yang sebenarnya. Lalu Saksi menyerahkan borgol ke Terdakwa, dan selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah.
9. Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr. Vivid Andrianto diborgol di dalam rumah karena pada saat itu setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Vivid Andrianto, lalu Saksi menyerahkan borgol kepada Terdakwa dan langsung pulang.
10. Bahwa setahu Saksi, informasi Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa marah, memaki, menindak dan memborgol Sdr. Vivid Andrianto dianggap telah lepas tanggung jawab melarikan uang Terdakwa.
11. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Vivid Andrianto ke kantor Lantamal XI dan pernah melihat Terdakwa mengajak Sdr. Vivid Andrianto ke ruangan Terdakwa di

Halaman 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lantamal XI dan selama berada di Mako Lantamal XI Saksi tidak mengetahui Sdr. Vivid Andrianto mendapat ancaman atau tindakan kekerasan, namun pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Sdr. Vivid Andrianto bercerita kalau Sdr. Vivid Andrianto diborgol dan Terdakwa menampar Sdr. Vivid Andrianto menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepalanya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Sdr. Vivid Andrianto setelah kejadian tindakan kekerasan oleh Terdakwa.
13. Bahwa setelah kejadian penganiayaan/tindakan kekerasan yang dialami Sdr. Vivid Andrianto, Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar, memeriksakan Sdr. Vivid Andrianto berobat ke Puskesmas atau Rumah sakit.
14. Bahwa selama diperintah atau di ajak oleh Terdakwa untuk mencari Sdr. Vivid Andrianto Saksi tidak pernah diberi imbalan atau dibayar dengan uang atau barang.
15. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kesalahan dan perbuatan serta tindakan Saksi yang ikut mencari dan memukul Sdr. Vivid Andrianto, karena itu semua Saksi lakukan atas perintah atasan Saksi yaitu Terdakwa dan informasi yang salah tentang Sdr. Vivid Andrianto yang semula dituduh telah kabur membawahi uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- milik Terdakwa ternyata tidak benar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa bercerita tentang Sdr. Vivid membawa uang sebesar Rp. 20. 000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) melainkan menggadai mobil dengan perantara Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap : Hermawan Susan P. S.E.
Pangkat, NRP : Sertu Jas, 117654
Jabatan : Ur Jasrek Samapta
Kesatuan : Disminpers Lantamal XI
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 06 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Polder Jln Bahari Kab. Merauke, No HP 081359097482

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 sejak Terdakwa bertugas di Kodiklatl Surabaya dan di Lantamal XI Merauke dan hubungan kami sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas adalah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bintara Administrasi di Disminpers Lantamal XI dan saat diluar jam dinas saya tinggal di Rumdis TNI AL Polder Jln Bahari Kab. Merauke melaksanakan pembinaan keluarga.

Halaman 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Vivid Andrianto, Saksi hanya mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa kalau Sdr. Vivid Andrianto yang kabur membawa uang milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Vivid Andrianto, yang Saksi ketahui Sdr. Vivid Andrianto bertempat tinggal bersama dengan Tertsangka di rumah Dinas TNI AL Polder Merauke.
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wit, Saksi mendengar di rumah Terdakwa ada suara gaduh dan Saksi melihat ada beberapa orang di rumah tersebut, lalu Saksi mendekat dan melihat seseorang (Sdr. Vivid Andrianto) yang duduk di depan teras rumah Terdakwa di marahi oleh Terdakwa dengan kata-kata "dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya Sdr.wawan berapa dan mobil merah berapa" dan Sdr. Vivid Andrianto menjawab "loh pak mobil Sdr.wawan baru berapa hari" belum selesai menjawab Sdr. Vivid Andrianto sudah di tampar oleh Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan saat bersamaan Pratu Mar Haidir yang ada di halaman rumah ikut menendang dua kali, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Vivid Andrianto membuka pakaian dan merayap lalu oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk merayap didepan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik dan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam, lalu Terdakwa memerintahkan Serda Muhammad Ridwan untuk memvidiokan menggunakan HP Terdakwa.
6. Bahwa Setelah menyuruh buka baju dan merayap kepada Sdr. Vivid Andrianto, selanjutnya Saksi hanya duduk dan diam, sekira kurang lebih 15 menit Saksi akhirnya pulang.
7. Bahwa pada saat kejadian ada orang yang ikut menendang Sdr. Vivid Andrianto yaitu Pratu Mar Haidir, sedangkan yang melihat adalah Serda Eko, Serda Retiadi, Kld Andre yang berpakaian dinas, dan Serda Bana, Serda Muhammad Ridwan, Kld Tunggul yang berpakaian, pada saat itu Saksi melihat Serda Bana menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Serda Bana menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke komplek" selanjutnya Serda Retiadi menyampaikan kepada Terdakwa "mohon ijin saat ini kami yang jaga kalau dilaporkan, kami yang menerima laporan dan kami limpahkan ke Polres" lalu Terdakwa menjawab "biar saya selesaikan dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali".
8. Bahwa setelah kejadian rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wit kerena Saksi merasa bersalah atas ketidak tahuan akhirnya pada tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit Saksi mendatangi Sdr. Vivid Andrianto di rumah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Vivid Andrianto berada di ruang tamu dengan keadaan tangan terborgol, dan Saksi tanya Sdr. Vivid Andrianto "sudah makan belum" Sdr. Vivid Andrianto menjawab "belum pak" akhirnya Saksi memerintah Serda Muhammad Ridwan untuk membelikan makan, untuk makan Sdr. Vivid Andrianto,

Halaman 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akhirnya Serda Muhammad Ridwan membawa makan dan Sdr. Vivid Andrianto makan dalam keadaan tangan terborgol.

9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Vivid Andrianto masuk kantor Lantamal XI, dan Sdr. Vivid Andrianto sering antar jemput Terdakwa. Dan Saksi tidak tahu selama Terdakwa dan Sdr. Vivid Andrianto selama masuk ke kantor Lantamal XI untuk mendapatkan ijin masuk atau tidak karena Saksi tidak memperhatikan hal itu.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Vivid Andrianto selama berada di Lantamal XI pernah mengalami ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa setahu Saksi, apa akibat yang dialami Sdr. Vivid Andrianto setelah kejadian tindakan kekerasan oleh Terdakwa, Sdr. Vivid Andrianto merasakan tulang rusuk sebelah kiri agak nyeri karena bekas kecelakaan waktu itu(dulu).
12. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kesalahan dan perbuatan serta tindakan Saksi yang telah menyuruh buka baju dan merayap Sdr. Vivid Andrianto, karena itu semua Saksi lakukan pengaruh atasan Saksi yaitu Terdakwa yang menginformasikan bahwa Sdr. Vivid Andrianto telah kabur membawah uang sebesar Rp. 20.000.000.00,- milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Eko Abdi Nur Susanto
Pangkat, NRP : Serda Pom, 122032
Jabatan : Ba Kawal 1 Pom Lantamal XI
Kesatuan : Pom Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Pom Lantamal XI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 sejak Terdakwa bertugas di Lantamal XI Merauke dan hubungan kami sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas adalah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pom Lantamal XI dan saat diluar jam dinas saya tinggal di Mess TD Pom Lantamal XI Jln Sabang No.02 Kab Merauke.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Vivid Andrianto hanya mengetahui pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga RDU Pomal Lantamal XI, sekira pukul 20.00 Wit, Saksi ditelpon Perwira jaga Lantamal XI (Kapten Laut PM Guntur) menginformasikan ada kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa di Jln. Kangguru Seringgu Merauke, selanjutnya Saksi memerintahkan KId Pom Tunggul untuk mengecek dilokasi, namun setelah dicek dilokasi sudah tidak ada kejadian yang dimaksud, kemudian KId Pom

Halaman 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tunggul kembali ke Mess Td Pom Lantamal XI, Selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id 22.05 Wit Saksi bersama Serda Pom Retiadi melaksanakan Patroli Pamfik asset Lantamal XI, pada saat Patroli di Rumdis Polder, Saksi melihat di Rumdis No.9A yang dihuni Terdakwa ada beberapa orang berkumpul, selanjutnya Saksi merapat ke rumah tersebut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.

4. Bahwa Pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 Saksi melaksanakan dinas jaga RDU Pomal Lantamal XI, sekira pukul 22.05 wit, Saksi bersama Serda Pom Retiadi sedang melaksanakan Patroli melihat dan mendengar di rumah Terdakwa ada suara gaduh dan ada beberapa orang di rumah tersebut, lalu Saksi mendekat dan melihat seseorang (Sdr. Vivid Andrianto) disuruh membuka pakaian dan merayap Sertu Hermawan Susan P.S.E, dan oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk merayap didepan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah secara bolak balik dan tidak memakai baju, lalu Terdakwa memerintahkan Serda Muhammad Ridwan untuk memvideokan menggunakan HP Terdakwa.
5. Bahwa Pada saat kejadian tersebut ada orang yang berada ditempat kejadian yaitu Pratu Mar Haidir, Serda Retiadi, Kld Andre, Sertu Jas Hermawan, Serda Bana, serda Ridwan dan Kld Tunggul.
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi, Serda Retiadi dan Serda Bana menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian itu kepada Terdakwa, saat itu Serda Bana menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau diselesaikan silahkan ke Polres saja, tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke komplek" selanjutnya Serda Retiadi menyampaikan kepada Terdakwa "mohon ijin saat ini kami yang jaga kalau dilaporkan, kami yang menerima laporan dan kami limpahkan ke Polres" lalu Terdakwa menjawab "biar saya selesaikan dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali ".selanjutnya Terdakwa meminjam borgol ke Saksi, lalu Saksi Tanya "untuk apa Dan (Terdakwa), lalu dijawab " untuk menakut nakuti saja Sdr. Vivid Andrianto, lalu borgol Saksi berikan ke Terdakwa, lalu Saksi dan Serda Pom Retiadi melanjutkan Patroli.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Vivid Andrianto masuk kantor Lantamal XI.
8. Bahwa Saksi, tidak tahu akibat yang dialami Sdr. Vivid Andrianto setelah kejadian tindakan kekerasan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi sangat menyesal telah terpengaruh dan mengikuti perintah Terdakwa dengan menyerahkan borgolnya untuk dipinjam, karena semua itu Saksi lakukan dibawah pengaruh atasan (Terdakwa) dengan alasan untuk menakut nakuti Sdr. Vivid Andrianto saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6.
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Retiadi Hermanta
Pangkat, NRP : Serda Pom, 122029
Jabatan : Baur Riksa 2 Pom Lantamal XI
Kesatuan : Pom Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 02 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rusunawa Lantamal XI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 sejak Terdakwa bertugas di Lantamal XI Merauke dan hubungan kami sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas adalah melaksanakan tugas sehari hari sebagai Pom Lantamal XI dan saat diluar jam dinas Saksi tinggal di Mess Rusunawa Lantamal XI Kab Merauke.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Mayor Laut (P) Heri Susmanto dengan Sdr. Vivid Andrianto, Saksi hanya mengetahui pada saat sedang melaksanakan dinas jaga RDU Pomal Lantamal XI, sekira pukul 22.05 Wit Saksi bersama Serda Pom Eko Abdi melaksanakan Patroli Pamfik asset Lantamal XI, pada saat Patroli di Rumdis Polder, Saksi melihat di Rumdis No. 9A yang dihuni Terdakwa ada beberapa orang berkumpul, selanjutnya Saksi merapat ke rumah tersebut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 melaksanakan dinas jaga RDU (Regu Dinas Umum) Pomal Lantamal XI, sekira pukul 22.05 wit, Saksi bersama Serda Pom Eko Abdi sedang melaksanakan Patroli melihat dan mendengar di rumah Terdakwa ada suara gaduh dan ada beberapa orang berkumpul dirumah tersebut, lalu Saksi mendekat dan melihat seseorang (Sdr. Vivid Andrianto) disuruh membuka pakaian dan merayap oleh Sertu Hermawan Susan P.S.E dan oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk merayap di depan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah secara bolak balik dan tidak memakai baju.
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang berada ditempat kejadian yaitu Pratu Mar Haidir, Serda Eko, Kld Andre, Sertu Jas Hermawan, Serda Bana, Serda Ridwan, dan Kld Tungul.
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Vivid Andrianto dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul, melihat hal itu Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "selamat malam, mohon ijin ada masalah apa ini?" kemudian Terdakwa menjawab "orang ini yang membawa uang saya Rp. 20.000.000,00". Karena menurut Saksi keterangan tersebut belum jelas permasalahannya, maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "diserahkan ke Polres saja mohon ijin, karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) orang sipil,

Halaman 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sihankan dilaporkan langsung ke Polres atau melaporkan melalui Pagarjaga, kalau dilaporkan melalui Pomal jaga nanti kami limpahkan ke pihak Polres” lalu Terdakwa menjawab “biar saya selesaikan sendiri saja dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali”, selanjutnya Terdakwa meminjam borgol ke Serda Eko, lalu Saksi dan Serda Pom Eko melanjutkan Patroli.

7. Bahwa informasi yang Saksi dengar saat di lokasi kejadian bahwa Terdakwa marah karena Sdr. Vivid Andrianto telah melarikan uang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Vivid Andrianto masuk kantor Lantamal X.
9. Bahwa Saksi, tidak mengetahui akibat yang dialami Sdr. Vivid Andrianto setelah kejadian tindakan kekerasan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Vivid Andrianto .
10. Bahwa Saksi sangat menyesal telah terpengaruh dan mengikuti perintah Terdakwa, karena semua itu Saksi lakukan dibawah pengaruh atasan (Terdakwa) dengan mengatakan “biar saya selesaikan dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali”. sehingga Saksi berpikir masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak akan terjadi apa apa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Haidir Ali
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 120787
Jabatan : Pembantu Penembak SMR
Kesatuan : Yonmarhanlan XI
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yonmarhanlan XI Jl. Diko 1 Lepro Sari Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A Polder.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas adalah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Tamtama di Yonmarhanlan XI dan berdinas jaga di kediaman Danlantamal XI Merauke. saat diluar jam dinas Saksi tinggal di Mess Tamtama Yonmarhanlan XI Jl. Diko Lepro Sari Kab. Merauke.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Vivid Andrianto, Saksi hanya mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa kalau Sdr. Vivid Andrianto yang

Halaman 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Vivid Andrianto, Saksi mengetahui Sdr. Vivid Andrianto baru pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di rumdis Polder No. 9A.
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wit, saat Saksi melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI Serda Muhammad Ridwan memerintahkan jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi dan Kld Pom Andre melaksanakan patroli komplek Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa, pada saat Saksi dan Kld Pom Andre tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Vivid Andrianto dan beberapa anggota yang Saksi kenal antara lain Sertu Hermawan, Serda ridwan, Serda Bana, Kld Tunggul, saya melihat Sdr. Vivid Andrianto dalam posisi duduk di tanah di depan rumah Terdakwa sedang dimarahi dan dicaci oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kronologis bahwa Sdr. Vivid Andrianto membawa lari uang sejumlah Rp.20.000.000,00 dan hendak mengeroyoknya di Jl. Seringgu, mendengar cerita tersebut Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Sdr. Vivid Andrianto kebenaran cerita tersebut "benar itu kamu mau keroyok Mayor Heri dan membawa uang Mayor Heri Rp.20.000.000,00" dan Sdr. Vivid Andrianto menjawab "iya, saya akan mengembalikan uang itu". Mendengar pernyataan Sdr. Vivid Andrianto, Terdakwa menambahkan "benarkan, dia yang mau keroyok saya dan membawa uang saya", dengan mendengar pernyataan Terdakwa dan Sdr. Vivid Andrianto seperti itu Saksi menendang dua kali Sdr. Vivid Andrianto di bagian punggung menggunakan kaki bagian dalam, kemudian datang Pomal Jaga yaitu Serda Retiadi dan Serda Eko, selanjutnya Sdr. Vivid Andrianto disuruh oleh Sertu Hermawan membuka pakaian dan merayap lalu oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk merayap didepan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik dan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam setelah itu Saksi kembali menempati penjagaan kediaman.
6. Bahwa setahu Saksi, informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa marah karena Sdr. Vivid Andrianto dianggap telah lepas tanggung jawab melarikan uang Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00.
7. Bahwa selain kejadian di Rumdis Polder tersebut di atas Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Vivid Andrianto.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Sdr. Vivid Andrianto setelah kejadian tindakan kekerasan oleh Terdakwa tersebut.
9. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kesalahan dan perbuatan serta tindakan saya yang telah menendang Sdr. Vivid Andrianto, karena itu semua Saksi lakukan berdasarkan pernyataan dan

Halaman 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengaruh atas Saksi yaitu Terdakwa yang menginformasikan bahwa Sdr. Vivid Andrianto telah kabur membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- milik Terdakwa dan hendak mengeroyok Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Andre Arizal Rasid
Pangkat, NRP : Kld Pom, 125528
Jabatan : Ur Hartib Pom Lantamal XI
Kesatuan : Pom Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 09 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Pom Lantamal XI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 sejak bertugas di Pom Lantamal XI Merauke dan hubungan kami sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari pada jam dinas adalah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ta Ur Hartib di Pom Lantamal XI dan saat di luar jam dinas Saksi tinggal di Mess TD Tamtama Pom Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Vivid Andrianto, Saksi hanya mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Sdr. Vivid Andrianto kabur membawa uang milik Terdakwa dan hendak melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Vivid Andrianto, Saksi mengetahui Sdr. Vivid Andrianto baru pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di rumdis Polder No. 9A Merauke.
5. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, saat Saksi melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, Serda Muhammad Ridwan memerintahkan jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A dan menyampaikan kepada kami bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi dan Pratu Mar Haidir Ali melaksanakan patroli komplek Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa, pada saat Saksi dan Pratu Mar Haidir Ali tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Vivid Andrianto dan beberapa anggota yang Saksi kenal antara lain Sertu Hermawan, Serda Ridwan, Serda Bana, Kld Tunggul, saya melihat Sdr. Vivid Andrianto dalam posisi duduk di tanah di depan rumah Terdakwa sedang dimarahi dan dicaci oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kronologis kepada setiap orang yang berada di lokasi kejadian bahwa Sdr. Vivid Andrianto membawa lari uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 dan hendak mengeroyoknya di Jl. Seringgu, kemudian Saksi melihat Pratu Mar Haidir Ali mengkonfirmasi

Halaman 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Vivid Andrianto kebenaran serta tersebut benar putusan.mahkamahagung.go.id keroyok Mayor Heri dan membawa uang Mayor Heri Rp.20.000.000,00" kata Pratu Mar Haidir Ali dan Sdr. Vivid Andrianto menjawab "iya, saya akan mengembalikan uang itu". Mendengar pernyataan Sdr. Vivid Andrianto, Terdakwa menambahkan "benarkan, dia yang mau keroyok saya dan membawa uang saya", mendengar pernyataan Terdakwa dan Sdr. Vivid Andrianto seperti itu Pratu Mar Haidir menendang dua kali Sdr. Vivid Andrianto di bagian punggung menggunakan kaki bagian dalam, kemudian datang Pomal Jaga yaitu Serda Eko dan Serda Retiadi yang langsung menyarankan agar masalah ini dilaporkan ke pihak Polres, namun Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri selanjutnya Sdr. Vivid Andrianto disuruh oleh Sertu Hermawan membuka pakaian dan merayap lalu oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk merayap didepan rumahnya dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik dan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam setelah itu Saksi kembali menempati penjagaan kediaman.

6. Bahwa pada saat kejadian ada orang yang ikut menendang Sdr. Vivid Andrianto yaitu Pratu Haidir Ali, sedangkan yang melihat adalah Serda Eko, Serda Retiadi yang berpakaian dinas, dan Sertu Hermawan, Serda Bana, Serda Ridwan, Kld Tunggul yang berpakaian sipil.
7. Bahwa setahu Saksi, informasi yang di dengar bahwa Terdakwa marah karena Sdr. Vivid Andrianto dianggap telah lepas tanggung jawab melarikan uang Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sangat menyesal telah mempercayai informasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Sdr. Vivid Andrianto telah kabur membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- (Duapuluh Juta Rupiah) milik Terdakwa ternyata itu semua tidak benar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap	: Vivid Andrianto
Umur	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Swasta
Kesatuan	: Kodim 1313/Pohuwato
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 14 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tanah Miring SP 4 Rt. 13 Rw. 05 Waniggap Say Kab. Merauke. No HP. 081346741115

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak Desember 2019 pada saat Terdakwa meminjam/merental mobil di tempat saya Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, karena Saksi setiap 15 hari menagih uang rental via telepon atau pun ke Kantor dan akhirnya Saksi sering komunikasi, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tinggal di Jl. Radio Merauke dan Terdakwa hampir setiap hari datang di rumah Kost Saksi dan selalu mengajak Saksi untuk tinggal di Rumdis TNI AL Polder Merauke, karena Terdakwa setiap datang di rumah kost Saksi selalu mengajak Saksi tinggal di Rumdis Polder, akhirnya Saksi mau untuk tinggal di rumah Terdakwa, dan Saksi tinggal di rumahnya pada tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.

2. Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari di rumah Terdakwa adalah pada pagi hari Saksi membersihkan rumah dan menyediakan kopi, selanjutnya Saksi sering di ajak ke kantor Terdakwa dari pagi sampai dengan habis kerja sore hari, dan pada saat sore hari Saksi menyediakan kopi sebelum mandi sore, malam harinya Saksi diajak main ke Warung Lapo Jl. Pendidikan Merauke sampai jam 23.00 Wit dan pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder TNI AL untuk istirahat.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi menyewa rental mobil Ayla Nopol A 1223 YP dirental Arjuna milik bapak Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke, lalu mobil digunakan Saksi dan Terdakwa untuk jaminan pinjam uang rentenir ke Sdr. Paruntungan Tampubolon.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 Saksi Saksi dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dengan bunga Rp. 3.000.000,00. Setelah uang pinjaman diberikan oleh Sdr. Paruntungan Tampubolon kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,00 telah dipotong bunga Rp. 3.000.000,00, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 17.000.000,00 kepada Saksi kemudian Saksi memberikan separuh uang itu sebesar Rp. 5.500.000,00 Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 11.500.000,00,- Saksi gunakan untuk:
 - a. Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk membayar mobil Siga Putih yang digunakan oleh Terdakwa.
 - b. Saksi gunakan untuk mencicil biaya sewa mobil Ayla kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00.
 - c. Sisa uang yang Saksi pegang sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk keperluan di rumah Terdakwa seperti membeli Air minum, Pemanas, Pulsa Hp dan untuk makan.
5. Bahwa Saksi pernah keluar dari rumah Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wit berjalan kaki menuju Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantarkan ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah mengantarkan ke bandara saya kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, sesampai di rumah Kopda Mar Rokhim saya ditelepon oleh Terdakwa meminta agar Saksi pulang ke rumah Terdakwa karena ditunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Sdr. Paruntungan Tampubolon urusan mobil, karena Saksi merasa takut dan kebetulan sudah ada janji dengan orang, maka Saksi tidak datang atau pulang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas TNI AL Polder.
6. Bahwa Saksi selama dua hari tidak ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29

Halaman 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari 2020 karena saat itu Saksi mengantarkan tamu dari bandara ke Sarmayam menggunakan mobil Honda Mobilio, setelah mengantarkan tamu, Saksi kembali ke Merauke dan sekira pukul 15.00 Wit menuju ke Jl. Spadem ke rumah Sdr. Herman untuk mengembalikan mobil, pada saat di Jl. Spadem mobil Saksi diikuti oleh Terdakwa menggunakan mobil Sibra warna merah, selanjutnya setelah Saksi tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobil Honda Mobilio dan pada saat keluar dari mobil tiba-tiba Terdakwa datang dan menendang perut Saksi serta memarahi dan memaki dengan kata-kata "Kamu bajingan mau lari kemana kamu, Merauke ini sempit, kalau saya hajar kamu tidak lama", lalu mengajak/membawa Saksi pulang ke Rumdis Polder.

7. Bahwa penyebab permasalahan Saksi dengan Terdakwa berawal pada Kamis, 20 Februari 2020, Saksi meminjam rental mobil Ayla Nopol A 1223 YP dirental Arjuna milik bpk Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke, Saksi meminjam rental mobil Ayla Nopol A 1223 YP tersebut digunakan untuk jaminan pinjam uang di Sdr. Paruntungan Tampubolon, dan uang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk keperluan masing-masing.
8. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi meminta izin ke Terdakwa untuk mengantar tamu dan Saksi mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kelapa Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, setelah mengantarkan tamu ke bandara lalu Saksi ke rumah Kopda Mar Abdul Rohim untuk mengembalikan mobil yang Saksi gunakan, Saksi tidak pulang ke rumah Terdakwa, dan waktu itu Saksi meminta tolong kepada Kopda Mar Abdul Rokhim untuk diantarkan ke Jl. Kangguru, namun Kopda Mar Abdul Rokhim tidak bisa mengantarkan Saksi, lalu Kopda Mar Abdul Rokhim meminjamkan mobil Toyota Calya untuk Saksi gunakan ke Jl. Kangguru.
9. Bahwa Saksi berada di Jl. Kangguru dan tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu Saksi bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantarkan tamu, setelah mengantarkan tamu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wit, Saksi mengendarai sepeda motor Miomembeli nasi goreng di Jl. Aru dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru, pada saat Saksi mau masuk rumah Sdr. Irfan, Saksi melihat Terdakwa bersama Serda Muhammad Ridwan sudah berada di depan rumah, lalu Saksi di panggil oleh Terdakwa, "sini kamu" lalu saya jawab "tunggu pak saya parkir motor dulu" setelah itu Saksi menuju ke arah Terdakwa, tiba-tiba Saksi di pukul oleh Serda Muhammad Ridwan di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang Saksi bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi dan Saksi didudukkan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi sambil berteriak "kalau tidak terima silahkan lapor" pada saat pemukulan, Terdakwa memerintahkan kepada Serda Muhammad Ridwan untuk memvideokan aksinya, kejadian itu dilihat oleh teman Saksi yaitu Sdr. Edi Momo bersama istrinya, Sdr. Irfan bersama istrinya dan Sdr. Yono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah melakukan penukulan terhadap Saksi, ~~selanjutnya~~ Terdakwa membawa Saksi masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke kompleks Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Serda Muhammad Ridwan agar Pomal jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa. Lalu mobil jalan menuju rumah Terdakwa, Saksi disuruh turun dan duduk di rumput depan teras rumah Terdakwa.
11. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu saya di maki-maki oleh Terdakwa. berkata "dasar bajingan saya sudah bayar mobilnya wawan berapa dan mobil merah berapa" dan Saksi menjawab "loh pak mobil wawan baru berapa hari" belum selesai menjawab Saksi sudah di tampar oleh Terdakwa menggunakan sandal kulit warna coklat dan sambil bilang "kamu jangan banyak bicara mulutmu saya sumpeli" dan ada salah satu anggota memakai baju loreng lengkap juga ikut memukul dan menendang dua kali, yang Saksi tahu namanya Haidir berpangkat Pratu, selanjutnya Saksi disuruh untuk merayap didepan rumah Terdakwa dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik dan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam.
12. Bahwa Pada saat kejadian ada orang yang ikut menendang Saksi yaitu Haidir berpangkat Pratu, sedangkan yang melihat adalah Serda Eko, Serda Retiadi berpakaian dinas, dan Serda Bana yang berpakaian preman serta tetangga rumah yang bersebelahan rumahnya dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Serda Bana menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Serda Bana menanyakan "mohon ijin komandan (Mayor Heri Susmanto) kalau mau diselesaikan silahkan ke Polres tapi lebih baik dilaporkan dulu ke Pomal karena Komandan (Mayor Heri Susmanto) sudah memasukan orang sipil ke kompleks" selanjutnya Serda Retiadi menyampaikan kepada Terdakwa "mohon ijin saat ini kami yang jaga kalau dilaporkan, kami yang menerima laporan dan kami limpahkan ke Polres" lalu Terdakwa menjawab "biar saya selesaikan dulu karena kalau di Polres cuma dibuatkan surat pernyataan dan uang saya tidak kembali".
13. Bahwa setelah selesai merayap Saksi disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Saksi disuruh kebelakang rumah Terdakwa dan oleh Serda Muhammad Ridwan mau memborgol Saksi, sebelum Saksi diborgol, Serda Muhammad Ridwan menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi, lalu Saksi menceritakan apa adanya kepada Serda Muhammad Ridwan bahwa sebenarnya bukan Saksi yang meminjam uang kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dan Saksi tidak menggunakan uang itu, Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,00, lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00, lalu Saksi gunakan untuk membayar cicilan biaya sewa kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00 dan selebihnya Rp. 2.000.000,00 digunakan untuk keperluan rumah seperti membeli air, pemanas, pulsa Hp. Mendengar cerita itu maka Serda Muhammad Ridwan tidak jadi memborgol Saksi dan meminta maaf karena informasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Serda Muhammad Ridwan bahwa Sdr. Vivid telah membawa kabur uang Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000 itu tidak sesuai dengan cerita Saksi

Halaman 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebenarnya. Lalu Serda Muhammad Ridwan menyengat dan borgol ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memborgol Saksi di ruang tamu selanjutnya Saksi tidur dikamar belakang dengan tangan terborgol.

14. Bahwa Saksi diborgol selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi di borgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi.
15. Bahwa merasa tertekan dan tidak bebas karena diborgol, rumah terkunci dari luar, Saksi dikurung dalam rumah, bahkan Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar karena HP Saksi dirusak oleh Terdakwa.
16. Bahwa akibat selama diborgol Saksi tidak sakit serta tidak mengalami luka dan masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari didalam rumah walau dengan tangan diborgol dan pada tanggal 08 Maret 2020 Saksi tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
17. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Rumdis Poldel hampir setiap hari kerja Saksi selalu diajak ke kantor Terdakwa di Lantamal XI mulai dari Terdakwa masih bertugas di Srena sampai dengan pindah di Denma Lantamal XI, dan Saksi sempat diajak menemani jaga dan tidur di Lantamal XI pada saat Terdakwa bertugas sebagai Padis Jaga Lantamal XI.
18. Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa, Saksi tidak diperiksa dan tidak meminta ijin ke penjagaan depan Lantamal XI, kecuali apabila Saksi masuk sendiri tanpa dengan Terdakwa, Saksi melapor dan mencatat di penjagaan depan Lantamal XI lalu Saksi diberikan tanda tamu.
19. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI lalu datang Terdakwa bersama dengan Kapten Herdin Zaibua dan Kapten Aris, setelah di ruangan Terdakwa menyampaikan kepada Kapten Herdin Zaibua dengan membentak dengan menunjuk kepada Saksi "inilah bajingan yang membuat jelek nama saya" ucap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga membentak Saksi-1 dengan kata-kata "orang ini sudah pelakunya yang memakai uang gadai Rp. 17.000.000,00 uang sudah saya serahkan semua" kemudian Kapten Herdin Zaibua bertanya kepada Saksi "betulkah kamu yang memakai uang itu?" lalu Saksi menjawab "iya" lalu Kapten Herdin Zaibua bertanya lagi kepada Saksi "kapan kamu kembalikan uang itu?" kemudian Saksi jawab "tanggal 10 pak, karena saya dijanjikan Kopda Abdul Rokhim dipinjami uang setelah cair mobil L300 dari sinar mas", kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Kapten Herdin Zaibua untuk mendatangi warung Lapo menemui Sdr. Paruntungan Tampubolon dengan mengatakan "karena bajingan ini lah nama saya jadi jelek dan tidak ada harga dirinya, sun tolong bantu saya kasih baik nama saya di warung Lapo milik Sdr.

Halaman 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruntungan Tampubolon", setelah beberapa jam kemudian Saksi ditampar menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi. Setelah itu Terdakwa memanggil para Taja (tamtama remaja) untuk memukuli Saksi tapi para Taja tidak diperintah untuk memukul Saksi, Akibat kejadian tersebut Saksi menderita sakit dibagian perut dan kepala, Saksi juga sulit untuk makan karena bagian mulut Saksi terasa sakit, pipi sebelah kiri memar dan pada saat disentuh terasa sakit dan pada bagian kepala atas Saksi terasa bengkak dan apabila disentuh terasa sakit, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Komplek Polder dengan kondisi tangan Saksi masih diborgol dan dilepas di dalam rumah.

20. Bahwa Saksi bisa keluar rumah dan melakukan aktifitas seperti biasa dan sering disuruh untuk membeli keperluan rumah seperti membeli gula kopi atau membeli nasi di warung, Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli nasi padang di sebelah Bank BRI dekat TMP pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIT, pada saat itu Saksi bertemu dengan anggota TNI AL yang pernah Saksi lihat di kantor Terdakwa yaitu Kapten Herdin Zaibua dan Kapten Iswanoro dari Tim Intel Lantamal XI, karena Saksi merasa tidak kuat lagi berada dalam pengawasan Terdakwa sehingga Saksi mengadu permasalahan yang Saksi alami kepada Kapten Herdin Zaibua dan Saksi datang ke kantor Tim Intel untuk melapor.
21. Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, tidak pernah disuruh untuk memeriksakan diri atau diantar berobat oleh Terdakwa.
22. Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun Terdakwa adalah teman Saksi dan pernah berbuat baik kepada Saksi. Saksi memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap dirinya dan mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman berat karena Saksi hanya ingin terbebas dari tekanan dan ancaman yang selama ini Saksi alami.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinasi di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinasi di Puskodal Koarmatim.
2. Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 14519/P

Halaman 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama berdinas di TNI AL Terdakwa pernah dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id disiplin dan hukuman pidana:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tahun 2013.
- b. Dijatuhi hukuman pidana perkara Desersi tahun 2016.
- c. Dijatuhi hukuman pidana perkara Mangkir tahun 2019.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 (Sdr. Vivid) sejak Desember 2019 pada saat Terdakwa pinjam/merental mobil di Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, karena Sdr. Vivid Andrianto setiap 15 hari sering menagih uang sewa Rental via telepon atau pun datang ke Kantor Terdakwa. Karena sering berkomunikasi dan Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Kost Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto, Terdakwa merasa kasihan lalu mengajak Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di Rumdis TNI AL Polder Merauke, akhirnya Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto mau tinggal di rumah Terdakwa mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa status pekerjaan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto adalah karyawan Rental di Q-LA Rental Merauke.
6. Bahwa selama Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto melakukan aktifitas biasa seperti menemani Terdakwa mengobrol, bersih-bersih rumah, mengantar Terdakwa ke kantor, makan dan ngopi di warung. Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto ke Warung Lapo milik Sdr. Paruntungan Tampubolon untuk ngopi. Bahwa pada saat setelah Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto mengantar Terdakwa berangkat ke Kantor dan karena keakraban antara Terdakwa dan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto bercerita kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon kalau Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto mempunyai 3 unit mobil dan salah satunya akan dijaminkan kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dengan tujuan untuk meminjam uang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto tentang mobil yang akan dijaminkan, disampaikan oleh Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto, bahwa yang akan dijaminkan adalah mobil milik Sdr. Rokhim dan dipastikan tidak akan menimbulkan masalah asal uang sewa selalu dibayarkan tepat waktu. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 Sdr. Vivid Andrianto mengingatkan Terdakwa tentang uang yang rencananya akan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto pinjam dari Sdr. Paruntungan Tampubolon, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Paruntungan Tampubolon dan malam harinya Terdakwa bersama Sdr. Vivid Andrianto ke Warung Lapo dengan menggunakan mobil masing-masing, Terdakwa menggunakan mobil Sibra warna Putih dan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto membawa mobil Ayla warna Putih.
8. Bahwa sesampainya di Warung Lapo Terdakwa memesan kopi dan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto menemui Sdr. Paruntungan Tampubolon untuk menyerahkan kunci mobil Ayla warna Putih tidak lama kemudian Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto memanggil Terdakwa, agar menemui Sdr. Paruntungan Tampubolon lalu Sdr. Paruntungan Tampubolon menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto sejumlah

Halaman 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 17.000.000,00 (Tujuhbelas Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman dengan bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00, (Tiga Juta Rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuhbelas Juta Rupiah).

9. Bahwa selanjut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuhbelas Juta Rupiah) kepada Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto tanpa Terdakwa kurangi, setelah dihitung oleh Sdr. Vivid Andrianto lengkap sejumlah Rp. 17.000.000,00. (Tujuhbelas Juta Rupiah). Setelah itu Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto memberikan uang kepada sejumlah Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, sisanya disimpan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto.
10. Bahwa pada hari Sabtu, 22 Februari 2020 Terdakwa ditelpon Sdr. Paruntungan Tampubolon untuk datang ke warung menyelesaikan masalah mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang dijaminkan telah ditarik pemiliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto untuk menyerahkan mobil Avanza abu-abu silver Nopol PA 1814 sebagai pengganti mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang ditarik pemiliknya.
11. Bahwa pada sekira tanggal 10 Februari 2020 Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto keluar rumah Terdakwa pergi ke Lokasi Tanah Miring SP4 Merauke bertemu dengan keluarganya di SP 4 Tanah Miring dengan tujuan mencari uang untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Lapo (Sdr. Paruntungan Tampubolon).
12. Bahwa Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto juga pernah keluar dari rumah Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wit ke Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantar tamu ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah mengantar tamu ke bandara Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, lalu Terdakwa telepon agar dia pulang ke rumah dinas di Polder karena ditunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Sdr. Paruntungan Tampubolon urusan mobil. Setelah itu Terdakwa menelpon Kopda Mar Abdul Rokhim untuk disambungkan ke Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto lalu Terdakwa sampaikan ke Sdr. Vivid Andrianto bahwa dicari Sdr. Ikhsan dan Sdr. Paruntungan Tampubolon namun setelah ditunggu beberapa jam Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto tidak datang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas TNI AL Polder.
13. Bahwa karena ditunggu sekian lama tidak datang lalu Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan mobil Sibra warna Putih yang Terdakwa pakai kepada Lapo (Sdr. Paruntungan Tampubolon) untuk menghindari keributan di perumahan karena mobil Avanza abu abu silver Nopol PA 1814 milik Sdr. Ikhsan yang dijaminkan ke Lapo pengganti mobil Ayla Putih milik Kopda Mar Abdul Rokhim yang telah diambil. Lalu Terdakwa ditemani oleh Mayor Saji dan Kapten Aries mencari Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto di Rental Arjuna karena informasi dari Sdr. Ikhsan bahwa Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto berada di sana. Setelah Terdakwa menemukan tempat Rental Arjuna Terdakwa ketemu dengan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto untuk mengklarifikasi persoalan mobil rental yang dipinjam oleh Sdr. Vivid Andrianto saat itu Terdakwa, Mayor Saji, Kapten Aries, Kopda Mar Rokhim dan Sdr. Vivid Andrianto duduk bersama dan Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Mar Rokhim

Halaman 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang menjaminkan mobil miliknya adalah Sdr. Vivid Andrianto dan Sdr. Vivid Andrianto mengakui dan Kopda Mar Rokhim bisa memahami hal tersebut. Setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Vivid Andrianto untuk mencari uang guna mengembalikan uang pinjaman ke Lapo (Sdr. Paruntungan Tampubolon), karena mobil yang selama ini Terdakwa pakai, Terdakwa pinjamkan ke Lapo untuk dibawa pulang, lalu Sdr. Vivid Andrianto Menjawab "iya pak saya usahakan" Terdakwa jawab "jangan lama-lama karena mobil yang di bawa Lapo (Sdr. Paruntungan Tampubolon) adalah mobil Rental.

14. Bahwa setelah pertemuan di Rental Arjuna milik Kopda Mar Rokhim, Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto selama 2 (dua) hari tidak ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa dapat info kalau Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto mengantar tamu dari bandara ke Sarmayam menggunakan mobil Honda Mobilio, setelah mengantar tamunya dia akan kembali ke Merauke, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan dan Kapten Aries menggunakan mobil Sibra warna merah melihat dan membuntuti Sdr. Vivid Andrianto menuju ke Jl. Spadem, selanjutnya Sdr. Vivid Andrianto tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobil Honda Mobilio dan pada saat dia (Sdr. Vivid Andrianto) keluar dari mobil, kemudian karena emosi sebab Sdr. Vivid Andrianto tidak pulang dan tidak ada kabar berita serta tanggung jawab sesuai dengan pertemuan yang dilakukan di Rental Arjuna, lalu Terdakwa datang dan Terdakwa menendang perutnya serta Terdakwa memarahi dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Vivid Andrianto ke Rumdis Polder.
15. Bahwa Setelah Sdr. Vivid Andrianto di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menasihati dia baik-baik untuk bertanggung jawab atas pinjaman hutang kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dan mobil yang di bawa oleh Sdr. Paruntungan Tampubolon agar segera diambil. Selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Sdr. Vivid Andrianto meminta ijin Terdakwa untuk megantar tamu dan mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kelapa Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, Setelah mengantar tamu ke bandara lalu Sdr. Vivid Andrianto ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengembalikan mobil yang telah dipakainya, lalu Sdr. Vivid Andrianto tidak pulang ke rumah Terdakwa, dia (Sdr. Vivid Andrianto) sudah tinggal Jl. Kangguru.
16. Bahwa Sdr. Vivid Andrianto tinggal/berada di Jl. Kangguru dan tinggal bersama Sdr. Irfan, awalnya Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Vivid Andrianto kemana-mana, lalu Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Vivid Andrianto berada di Jl. Kangguru dan tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu dia bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantar tamu, pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa bersama Serda Muhammad Ridwan dengan menggunakan mobil Xenia warna silver menuju rumah Sdr. Irfan untuk mencari Sdr. Vivid Andrianto, sesampainya di rumah Sdr. Irfan lalu Terdakwa dan Serda Muhammad Ridwan menunggu di depan rumah Sdr. Irfan, sekira pukul 20.00 Wit Sdr. Vivid Andrianto datang, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Vivid, setelah itu Sdr. Vivid Andrianto

Halaman 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghampiri Terdakwa, lalu Serda Muhammad Ridwan menghukum Sdr. Vivid Andrianto di bagian muka sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal sehingga nasi dan helm yang dibawa oleh Sdr. Vivid Andrianto terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Vivid Andrianto dan Terdakwa dudukan di kursi yang ada di dekat Terdakwa, karena terbawa emosi karena merasa telah dipermainkan oleh Sdr. Vivid Andrianto lalu Terdakwa memukul, menampar muka, menendang perut dan lututnya.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak dua kali dan menampar sebanyak dua kali kearah muka dan pipi Sdr. Vivid Andrianto karena Terdakwa merasa dipermainkan dan dipermalukan terkait masalah hutang dan sewa mobil rental karena Sdr. Vivid Andrianto menghindari dan kabur seakan-akan permasalahan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa.
18. Bahwa setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Vivid Andrianto masuk ke mobil Xenia warna silver untuk ke rumah, pada saat masuk ke kompleks Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa menginformasikan ke Pomal jaga yang di kediaman bahwa Terdakwa sudah menemukan Sdr. Vivid Andrianto dan mengajak ke rumah Terdakwa, lalu mobil jalan menuju rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto turun dan duduk di rumput depan teras rumah.
19. Bahwa setelah berada di rumah yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Vivid Andrianto yaitu Terdakwa berbicara dengan nada tinggi meminta pertanggungjawaban Sdr. Vivit, karena merasa jengkel lalu Terdakwa menampar menggunakan sandal kulit warna coklat, selanjutnya Sertu Hermawan menyuruh Sdr. Vivid Andrianto membuka baju dan merayap di halaman depan rumah Terdakwa.
20. Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang ikut menendang yaitu Pratu Mar Haidir, sedangkan yang melihat adalah Serda Eko, Serda Retiadi berpakaian dinas, dan Serda Bana yang berpakaian preman serta Sertu Jas Hermawan yang bersebelahan rumahnya dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Serda Bana menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, Serda Bana menyarankan agar diselesaikan di Polres dan dilaporkan ke Pomal karena Terdakwa sudah memasukan orang sipil ke kompleks. Namun Terdakwa tidak mengikuti saran tersebut.
21. Bahwa setelah selesai merayap, Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Terdakwa menyuruh kebelakang rumah selanjutnya Terdakwa perintahkan Serda Muhammad Ridwan untuk memborgol Sdr. Vivid Andrianto. Namun Serda Muhammad Ridwan tidak jadi memborgol Sdr. Vivid Andrianto dan menyerahkan borgol ke Terdakwa dan pamit pulang, selanjutnya Terdakwa yang memborgol Sdr. Vivid Andrianto di ruang tamu setelah itu Terdakwa menyuruh tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol, dengan maksud memberikan efek jera atas perbuatannya.
22. Bahwa Terdakwa memborgol Sdr. Vivid Andrianto selama semalam tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan pagi hari

Halaman 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Maret 2020 di dalam rumah dan selama di borgol Sdr. Vivid Andrianto meminta untuk dilepas dengan menyampaikan

ke Terdakwa bahwa ia tidak akan melarikan diri, selanjutnya borgol Terdakwa buka dan Terdakwa taruh di meja ruang tamu. Setelah kejadian itu Terdakwa dengan Sdr. Vivid Andrianto sudah tidak ada masalah lagi karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) menyampaikan ke Terdakwa akan berusaha mencari uang untuk membayar Lapo (Sdr. Paruntungan Tampubolon) dan mengembalikan mobil milik Sdr. Wawan ke Terdakwa.

23. Bahwa selama diborgol di dalam rumah Terdakwa, Sdr. Vivid Andrianto tidak pernah mengeluh atau mengalami rasa sakit, tidak mengalami luka ringan atau luka berat dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Vivid Andrianto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat itu Sdr. Vivid Andrianto berada di ruang kerja Denma Lantamal XI lalu Terdakwa datang bersama dengan Kapten Herdin Zaibua dan Kapten Aris, setelah di ruangan Terdakwa menyampaikan kepada Kapten Herdin Zaibua dengan menunjuk kepada Sdr. Vivid Andrianto "ini orangnya yang membuat jelek nama saya! dan orang ini sudah pelakunya yang memakai uang pinjaman Rp. 17.000.000,00 uang sudah saya serahkan semua" kemudian Kapten Herdin Zaibua bertanya kepada Sdr. Vivid Andrianto "betulkah kamu yang memakai uang itu?" lalu Sdr. Vivid Andrianto menjawab "iya" kemudian Kapten Herdin Zaibua bertanya lagi "kapan kamu kembalikan uang itu?" kemudian Sdr. Vivid Andrianto jawab "tanggal 10 pak, kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Kapten Herdin Zaibua untuk mendatangi warung Lapo menemui Sdr. Vivid Andrianto untuk meluruskan masalah karena "karena dia (Sdr. Vivid Andrianto) ini lah nama saya jadi jelek dan tidak ada harga dirinya, tolong bantu saya mengembalikan nama baik saya di warung Lapo milik Sdr. Vivid Andrianto ", setelah itu karena Terdakwa merasa jengkel lalu Terdakwa memukul ringan dengan menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Sdr. Vivid Andrianto lalu Terdakwa panggil para Taja (tamtama remaja) untuk menyaksikan bahwa Sdr. Vivid Andrianto yang sudah membuat nama baik Terdakwa jelek.
25. Bahwa Terdakwa telah memberi kemudahan kepada Sdr. Vivid Andrianto untuk keluar rumah dan melakukan aktifitas seperti biasa dan sering Terdakwa menyuruh Sdr. Vivid Andrianto untuk membeli keperluan rumah seperti membeli gula, kopi atau membeli nasi di warung dan beraktifitas di luar rumah untuk suatu keperluan.
26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memeriksakan kesehatan atau mengantar berobat Sdr. Vivid Andrianto ke Puskesmas atau Rumah sakit, karena setelah Terdakwa tanya "mana yang sakit?" Sdr. Vivid Andrianto menjawab "tidak ada pak".
27. Bahwa ada upaya dan niat Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran sewa mobil rental dan pinjaman Sdr. Vivid Andrianto kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon dan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan masalah ini telah dimediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh semua pihak yang

Halaman 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait dalam permasalahan ini yang tertuang dalam putusan.mahkamahagung.go.id dalam konfrontasi yang telah ditandatangani oleh semua pihak.

28. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa walaupun Sdr. Vivid Andrianto sudah memperlakukan Terdakwa dan membuat nama baik Terdakwa jelek, sehingga Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Sdr. Vivid Andrianto dengan maksud memberikan efek jera atas perbuatannya, walau bagaimanapun Sdr. Vivid Andrianto adalah teman Terdakwa dan pernah berbuat baik kepada Terdakwa. Terdakwa minta maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepadanya dan Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut. Terdakwa berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Sdr. Vivid Andrianto.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu anggota TNI (KTA) Terdakwa An.Heri Susmanto Mayor Laut(P) NRP 14519/P.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dibenarkan serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL. Barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Pom Lantamal XI Nomor : R /16/ III / 2020 tanggal 30 Maret 2020.
c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Visum dari RSAL Merauke Nomor : R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020.
d. 1 (satu) lembar Foto korban (Sdr. Vivid Andrianto).

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dibenarkan serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Etrdakwa kepada Saksi-9 Sdr. Vivid sehingga menjadi perkara ini.

Barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. 1 (satu) lembar Foto BB 1 (satu) Pasang Sandal kulit coklat. (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
f. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Borgol Logo Polri dan kunci
h. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) BB Mistar/pengaris.
i. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Celana jin hitam milik Korban.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dibenarkan serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Saksi-9 Sdr. Vivid sehingga menjadi perkara ini. Barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- j. 1 (satu) lembar Foto lokasi korban di borgol.
putusan.mahkamahagung.go.id
k. 1 (satu) lembar Foto lokasi korban mengalami tindakan kekerasan diteras rumah.
l. 1 (satu) lembar Foto rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke.
m. 1 (satu) lembar Foto rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke.
n. 1 (satu) lembar Foto Ruang kerja Terdakwa di Jl. Noari Merauke.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dibenarkan serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-9 Sdr. Vivid sehingga menjadi perkara ini. Barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Saksi-2 Sdr. Parluhutan Tampubolon, yang menyatakan:

1. Bahwa yang melakukan pinjam dan gadai mobil bukan Terdakwa melainkan Sdr. Vivid.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Duabelas Juta) melainkan Rp. 17.000.000,- (Tujuhbelas juta Rupiah).

Dan terhadap sangkalan Saksi-3 Sdr. Muhamad Ridwan, yang menyatakan :

1. Bahwa tidak benar, Terdakwa bercerita tentang Sdr. Vivid yang membawa uang Terdakwa sebesar rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melainkan bercerita tentang gadai mobil dengan perantara Terdakwa.

Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, keterangannya hanya berdiri sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta namun hanya pendapat Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinasi di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinasi di Puskodal Koarmatim.
2. Bahwa benar, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Let (P) NRP 14519/P.

3. Bahwa benar, selama Terdakwa berdinis di TNI AL Terdakwa pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin, sebagai berikut:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tahun 2013
 - b. Dijatuhi pidana penjara, dalam perkara Disersi Dalam Waktu Damai, pada tahun 2016
 - c. Dijatuhi pidana penjara, dalam perkara Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin (THTI), pada tahun 2019.
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-9) sekira Desember 2019 pada saat meminjam rental mobil di tempat Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, dan Saksi-1 adalah karyawan Q-LA Rental sering menagih uang pembayaran rental tiap per 15 hari via telepon atau pun ke Kantor Terdakwa dan akhirnya sering komunikasi, melihat kondisi Saksi-9 Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk tinggal bersama di Rumdis TNI AL Polder, akhirnya Saksi-9 bersedia tinggal di Rumdis Polder sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
5. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Saksi-9 Sdr. Vivid dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon (Saksi-2), dengan jaminan mobil Ayla Nopol A 1223 YP yang disewa oleh Saksi-9 Sdr. Vivid dirental Arjuna milik Bpk Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Saksi-9 meminjam uang yang telah dijanjikan di Warung Lapo Jalan Pendidikan merauke, sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-2 dengan jaminan mobil Ayla warna Putih Nopol A 1223 YP, kemudian Saksi-9 menyerahkan kunci mobil Ayla warna Putih ke Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sudah dipotong bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah.
7. Bahwa benar, sesampai di rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, diserahkan seluruhnya ke Saksi-9 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian Saksi-9 menyerahkan/ memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi-9 sebesar Rp. 11.500.000.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi gunakan untuk:
 - a. Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk membayar mobil Siga Putih yang digunakan oleh Terdakwa.
 - b. Saksi gunakan untuk mencicil biaya sewa mobil Ayla kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00. (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Sisa uang yang Saksi pegang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) untuk keperluan di rumah Terdakwa seperti membeli Air minum, Pemanas, Pulsa Hp dan untuk makan.

8. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2020, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 diminta untuk datang ke warung Lapo menyelesaikan masalah mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang dijaminkan telah ditarik pemiliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-9 menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi-9 memberikan mobil Avanza abu-abu silver Nopol PA 1814 kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang ditarik pemiliknya (Kopda Mar Abdul Rokhim).
9. Bahwa benar, pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-9 pergi ke Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantar tamu ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah itu Saksi-9 kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, sesampai di rumah tersebut, Saksi-9 ditelepon oleh Terdakwa meminta agar pulang ke rumah Terdakwa karena ditunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Saksi-2 urusan mobil, karena merasa takut dan kebetulan sudah ada janji dengan orang, maka Saksi-9 tidak datang atau pulang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas Polder.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menelpon Kopda Mar Abdul Rokhim untuk disambungkan ke Saksi-9 lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi-9 bahwa dicari Sdr. Ikhsan dan Saksi-2, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-9 berjanji akan datang kerumah Terdakwa namun setelah ditunggu beberapa jam Saksi-9 tidak datang ke rumah Terdakwa, karena ditunggu sekian lama tidak datang dan untuk menghindari keributan di perumahan, lalu Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan mobil Siga warna Putih untuk dipakai Saksi-2 sebagai pengganti mobil Avanza Abu-Abu silver Nopol PA 1814 yang dijaminkan ke Saksi-2 diambil oleh miliknya Sdr. Ikhsan.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari Saksi-2 karena selama dua hari tidak pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa mendapat info Saksi-2 mengantar tamu dari bandara ke Sarmayam, setelah mengantar tamunya dia akan kembali ke Merauke, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan dan Kapten Aries menggunakan mobil Siga warna merah melihat Saksi-9 dan membuntuti Saksi-9 menuju ke Jl. Spadem, selanjutnya Saksi-9 tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobilnya dan pada saat Saksi-9 keluar dari mobil, Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi-9 kemudian Terdakwa menendang perut dan memarahi Saksi-9, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-9 ke Rumdis Polder.
12. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi-9 meminta ijin ke Terdakwa untuk megantar tamu dan mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kelapa Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, setelah mengantar tamu ke bandara lalu ke rumah Kopda Mar Abdul

Halaman 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim untuk mengembalikan mobil yang gunakan, selanjutnya Saksi-9 tidak kembali ke rumah Terdakwa, dan waktu itu Saksi-9 meminta tolong kepada Kopda Mar Abdul Rokhim untuk diantarkan ke Jl. Kangguru, namun Kopda Mar Abdul Rokhim tidak bisa mengantar, lalu Kopda Mar Abdul Rokhim meminjamkan mobil Toyota Calya untuk digunakan ke Jl. Kangguru dan selanjutnya Saksi-9 tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu Saksi-9 bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantar tamu.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa bersama Serda Ridwan (Saksi-3) mendatangi rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke untuk mencari Saksi-9, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 sudah berada di depan rumah, lalu Saksi-9 dipanggil oleh Terdakwa, setelah itu menuju kearah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-9 dipukul oleh Saksi-3 di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi-9 dan didudukan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi-9, pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memvidiokan aksinya.
14. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-9 masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke komplek Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar Pomal Jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa selanjutnya mobil jalan menuju rumah Terdakwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi-9 disuruh turun dan duduk di rumput depan teras depan rumah Terdakwa.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, Terdakwa telah memaki-maki Saksi-9, lalu Terdakwa menampar Saksi-9 menggunakan sandal kulit warna coklat, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik.
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, Pratu Mar Haidir dan KId Pom Andre saat sedang melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, datang Saksi-3 Muh. Ridwan dari mobil atas perintah Terdakwa memerintahkan agar jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A di Jl. Bahari Merauke dan menyampaikan kepada Saksi-7 Haidir Ali dan Saksi-8 Andre Arizal Rasid bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi-7 dan Saksi-8 melaksanakan patroli komplek Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa dan melihat ada kejadian tindakan kekerasan terhadap Saksi-9 dan dituduh akan mengeroyok Terdakwa dan membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.00 setelah kejadian itu berhenti/selesai maka Saksi-7 dan Saksi-8 kembali menempati penjagaan kediaman.
17. Bahwa benar, pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Serda Pom Retiadi (Saksi-6) dan Serda Pom Eko Abdi (Saksi-5) melaksanakan Patroli Pamfik Obvit Lantamal XI,

Halaman 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat memasuki Komplek Rumpis Polder, tepatnya di rumah Terdakwa. Saksi-6 dan Saksi-5 melihat Saksi-9 dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Melihat hal itu Saksi-6 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan saat itu Serda Pom Bana Ridho W (Saksi-1) juga menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-9 telah membawa uang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00. Selanjutnya Saksi-6 menyarankan agar ditindaklanjuti ke Polres melalui Pomal jaga, namun Terdakwa tidak mau lalu meminjam borgol ke Saksi-5.

18. Bahwa benar, setelah Saksi-9 selesai merayap lalu Saksi-9 disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi, selanjutnya Saksi-9 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-9, sebelum memborgol Saksi-9, Saksi-3 menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-9, kemudian Saksi-9 menceritakan apa adanya kepada Saksi-3 bahwa sebenarnya bukan Saksi-9 yang meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-9 tidak menggunakan uang itu semuanya, mendengar semua cerita Saksi-9 yang sebenarnya. Saat itu Saksi-3 sadar kalau apa yang diceritakan Terdakwa selama ini kalau Saksi-9 sudah mencemarkan nama baik dan membawa uang Terdakwa adalah tidak benar, kemudian Saksi-3 tidak jadi memborgol Saksi-9, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-9 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-9 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
19. Bahwa benar Terdakwa telah memborgol Saksi-9 selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi-9 diborgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi-9 tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi-9 takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi dan pada tanggal 8 Maret 2020 Saksi-9 sudah tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi-9 berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan cara menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi-9.
21. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Perwira Militer yang menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke tidak dibenarkan dan tidak punya hak untuk menahan dan memborgol masyarakat sipil / Saksi-9 selama 3 hari di rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke Lantama XI Merauke dalam urusan pribadi antara Terdakwa dengan Saksi-9.
22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-9) mengalami luka lebam sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n.

Halaman 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Vivid Andrianto mengalami luka lebam pada bagian ubun-putus berukuran dua kali dua sentimeter dengan konsistensi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran tiga kali tiga sentimeter akibat benda tumpul namun Saksi-9 masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari.

23. Bahwa benar benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menahan dan memborgol Saksi -9, sehingga Saksi-9 merasa tertekan dan tidak bebas karena diborgol didalam rumah yang terkunci dari luar, bahkan Saksi-9 tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar karena Handphone Saksi-9 dirusak oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsu-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi dan terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa akan Majelis Hakim Tinggi uraikan dan pertimbangkan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Vivid, dan hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Vivid telah kembali baik, seperti sediakala.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil-kecil.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tinggi meringankan hukuman Terdakwa.

Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa oleh karena isi dari Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai permohonan dan alasan-alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa, maka Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan mahkamah agung yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Pasal 351 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Subsidiar:

Pasal 352 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Dan

Kedua:

Pasal 333 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Primair yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VII tahun 2000 di Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan Diksargol Pa PK-4 tahun 2000/2001 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2000 berdinast di Satkor Armatim kemudian tahun 2001 berdinast di Puskodal Koarmatim.
2. Bahwa benar, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mutasi ke Lantamal XI Merauke menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 14519/P.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Primair yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Primair yaitu Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- b. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain, yaitu sebagai berikut:
 - Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
 - Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
 - Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Halaman 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Vivid Andrianto (Saksi-9) sekira bulan Desember 2019 pada saat meminjam rental mobil di tempat Q-LA Rental di Jl. Ternate Gang Papua 2 Merauke, dan Saksi-9 adalah karyawan Q-LA Rental sebagai penagih uang pembayaran rental tiap per 15 hari via telepon atau pun datang ke Kantor Terdakwa dan akhirnya sering komunikasi, melihat kondisi Saksi-9 Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk tinggal bersama di Rumdis TNI AL Polder, akhirnya Saksi-9 bersedia tinggal di Rumdis Polder sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
2. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Saksi-9 Sdr. Vivid dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) kepada Sdr. Paruntungan Tampubolon (Saksi-2), dengan jaminan mobil Ayla Nopol A 1223 YP yang disewa oleh Saksi-9 Sdr. Vivid dirental Arjuna milik Bpk Abdul Rohim di Jl. Dom Kelapa Lima Merauke.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Saksi-9 mendapat pinjaman uang, sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-2 dengan jaminan mobil Ayla warna Putih Nopol A 1223 YP, kemudian Saksi-9 menyerahkan kunci mobil Ayla warna Putih ke Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sudah dipotong bunga 15% sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah.
4. Bahwa benar, sesampai di rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, diserahkan seluruhnya ke Saksi-9 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian Saksi-9 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi-9 sebesar Rp.11.500.000.00,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk:
 - a. Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk membayar mobil Siga Putih yang digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Saksi gunakan untuk menciil biaya sewa mobil Ayla kepada Kopda Mar Abdul Rokhim total sebesar Rp. 8.000.000,00. (Delapan Juta Rupiah).
- c. Sisa uang yang Saksi pegang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) untuk keperluan di rumah Terdakwa seperti membeli Air minum, Pemanas, Pulsa Hp dan untuk makan.
5. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 22 Pebruari 2020, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 diminta untuk datang ke warung Lapo menyelesaikan masalah mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang dijaminakan telah ditarik pemiliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-9 menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi-9 memberikan mobil Avanza abu-abu silver Nopol PA 1814 kepada Saksi-2 sebagai penganti mobil Ayla Nopol A 1223 YF yang ditarik pemiliknya (Kopda Mar Abdul Rokhim).
6. Bahwa benar, pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-9 pergi ke Jl. Dom Kelapa Lima di rental Arjuna mengambil mobil Honda Mobilio di rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengantar tamu ke bandara sekira pukul 08.00 Wit setelah itu Saksi-9 kembali ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim, sesampai di rumah tersebut, Saksi-9 ditelepon oleh Terdakwa meminta agar pulang ke rumah Terdakwa karena ditunggu oleh Sdr. Ikhsan dan Saksi-2 urusan mobil, karena merasa takut dan kebetulan sudah ada janji dengan orang, maka Saksi-9 tidak datang atau pulang ke rumah Terdakwa di Rumah dinas Polder.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menelpon Kopda Mar Abdul Rokhim untuk disambungkan ke Saksi-9 lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi-9 bahwa dicari Sdr. Ikhsan dan Saksi-2, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-9 berjanji akan datang kerumah Terdakwa namun setelah ditunggu beberapa jam Saksi-9 tidak datang ke rumah Terdakwa, karena ditunggu sekian lama tidak datang dan untuk menghindari keributan di perumahan, lalu Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan mobil Sibra warna Putih untuk dipakai Saksi-9 sebagai penganti mobil Avanza Abu-Abu silver Nopol PA 1814 yang dijaminakan ke Saksi-2 diambil oleh miliknya Sdr. Ikhsan.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari Saksi-9 karena selama dua hari tidak pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa mendapat info Saksi-9 mengantar tamu dari bandara ke Sarmayam, setelah mengantar tamunya dia akan kembali ke Merauke, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan dan Kapten Aries menggunakan mobil Sibra warna merah melihat Saksi-9 dan membuntuti Saksi-9 menuju ke Jl. Spadem, selanjutnya Saksi-9 tiba di rumah Sdr. Herman untuk menyerahkan mobilnya dan pada saat Saksi-9 keluar dari mobil, Terdakwa emosi lalu mendatangi Saksi-9 kemudian Terdakwa menendang perut dan memarahi Saksi-9, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-9 ke Rumdis Polder.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi-9 meminta ijin ke Terdakwa untuk megantar tamu dan

Halaman 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu di Jl. Dom Kapaga Lima di rumahnya Kopda Mar Abdul Rokhim, setelah mengantar tamu ke bandara lalu ke rumah Kopda Mar Abdul Rokhim untuk mengembalikan mobil yang digunakan, selanjutnya Saksi-9 tidak kembali ke rumah Terdakwa, dan waktu itu Saksi-9 meminta tolong kepada Kopda Mar Abdul Rokhim untuk diantarkan ke Jl. Kangguru, namun Kopda Mar Abdul Rokhim tidak bisa mengantar, lalu Kopda Mar Abdul Rokhim meminjamkan mobil Toyota Calya untuk digunakan ke Jl. Kangguru dan selanjutnya Saksi-9 tinggal di rumah Sdr. Irfan selama 4 hari, selama 4 hari itu Saksi-9 bekerja ikut di rentalnya Sdr. Irfan untuk mengantar tamu.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa bersama Serda Ridwan (Saksi-3) mendatangi rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke untuk mencari Saksi-9, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 sudah berada di depan rumah, lalu Saksi-9 dipanggil oleh Terdakwa, setelah itu menuju kearah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-9 dipukul oleh Saksi-3 di bagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal sehingga nasi dan helm yang bawa terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju Saksi-9 dan didudukan di kursi yang ada dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul, menampar muka dan menendang perut dan lutut Saksi-9, pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memvidiokan aksinya.
11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-9 masuk ke mobil Xenia warna silver dan dibawa ke rumahnya, pada saat masuk ke kompleks Polder mobil berhenti di penjagaan kediaman, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 agar Pomal Jaga yang di kediaman segera ke rumah Terdakwa selanjutnya mobil jalan menuju rumah Terdakwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi-9 disuruh turun dan duduk di rumput depan teras depan rumah Terdakwa.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.35 Wit bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, Terdakwa telah memaki-maki Saksi-9, lalu Terdakwa menampar Saksi-9 menggunakan sandal kulit warna coklat, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk merayap didepan rumah dari teras rumah sampai ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa secara bolak balik.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT, Pratu Mar Haidir dan KId Pom Andre saat sedang melaksanakan dinas jaga di kediaman Danlantamal XI, datang Saksi-3 Muh. Ridwan dari mobil atas perintah Terdakwa memerintahkan agar jaga kediaman untuk datang ke rumah Terdakwa di rumdis Polder No.9A di Jl. Bahari Merauke dan menyampaikan kepada Saksi-7 Haidir Ali dan Saksi-8 Andre Arizal Rasid bahwa Terdakwa akan dikeroyok oleh orang sipil, mendengar hal itu Saksi-7 dan Saksi-8 melaksanakan patroli kompleks Polder dan menghampiri ke rumah Terdakwa dan melihat ada kejadian tindakan kekerasan terhadap Saksi-9 dan dituduh akan mengeroyok Terdakwa dan membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.00 setelah kejadian itu selesai, Saksi-7 dan Saksi-8 kembali menempati penjagaan kediaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar, pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Serda Pom Retiadi (Saksi-6) dan Serda Pom Eko Abdi (Saksi-5) melaksanakan Patroli Pamfik Obvit Lantamal XI, pada saat memasuki Komplek Rumdis Polder, tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 melihat Saksi-9 dalam posisi tiarap dan sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Melihat hal itu Saksi-6 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan saat itu Serda Pom Bana Ridho W (Saksi-1) juga menghampiri Terdakwa menanyakan permasalahan dan kejadian kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-9 telah membawa uang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00. Selanjutnya Saksi-6 menyarankan agar ditindaklanjuti ke Polres melalui Pomal jaga, namun Terdakwa tidak mau lalu meminjam borgol ke Saksi-5.
15. Bahwa benar, setelah Saksi-9 selesai merayap lalu Saksi-9 disuruh untuk membersihkan badan di kamar mandi, selanjutnya Saksi-9 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-9, sebelum memborgol Saksi-9, Saksi-3 menanyakan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-9, kemudian Saksi-9 menceritakan apa adanya kepada Saksi-3 bahwa sebenarnya bukan Saksi-9 yang meminjam uang kepada Saksi-3 dan Saksi-9 tidak menggunakan uang itu semuanya, setelah Saksi-3 mengetahui yang sebenarnya Saksi-3 menolak untuk memborgol Saksi-9, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-9 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-9 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi-9 berada di ruang kerja Terdakwa di gedung Denma Lantamal XI Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan cara menggunakan penggaris dibagian pipi kanan kiri dan kepala Saksi-9.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto Saksi-9, sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n. Sdr. Vivid Andrianto mengalami luka lebam pada bagian ubun-ubun berukuran dua kali dua sentimeter dengan konsistensi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran tiga kali tiga sentimeter akibat benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Primair, yaitu Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumalatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap unsur dalam dakwaan kumulatif ke-2 yaitu “Barangsiapa” Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi karena telah terbukti dalam unsur kesatu dakwaan kumulatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan kumulatif ke-2 yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- Klourloos Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

b. Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, menurut Affest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan melawan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengerian-pengertian.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Merampas kemerdekaan seseorang” adalah membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat/ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang di suatu tempat di mana ia tidak ingin pergi ke tempat itu dan mungkin juga dengan cara psikis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 bertempat di teras rumah Terdakwa di rumdis Polder, setelah Saksi-9 diketemukan Saksi-9 mengalami pemukulan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-9 disuruh ke belakang rumah oleh Terdakwa dan Saksi-3 diperintah oleh Terdakwa untuk memborgol Saksi-9, namun setelah Saksi-3 mendengar penjelasan Saksi-9, Saksi-3 tidak jadi memborgol Saksi-9, dan menyerahkan borgol kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang ke rumahnya, setelah Saksi-3 pergi lalu Terdakwa memborgol Saksi-9 di ruang tamu dan selanjutnya Saksi-9 tidur di kamar belakang dengan tangan terborgol.
2. Bahwa benar Terdakwa telah memborgol Saksi-9 selama 3 hari mulai dari malam hari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sore hari tanggal 7 Maret 2020 dalam rumah dan selama Saksi-9 diborgol hanya diberi makan dan minum satu kali pada sore hari saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi-9 tidak pernah berontak dan melawan atau berusaha meminta tolong karena Saksi-9 takut kepada Terdakwa akan dipukul lagi dan pada tanggal 8 Maret 2020 Saksi-9 sudah tidak diborgol lagi dan sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa terkekang, namun masih dalam pantauan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Perwira Militer yang menjabat sebagai Pgs Pasops Denma Lantamal XI Merauke tidak dibenarkan dan tidak punya hak untuk membatasi kebebasan seseorang (Saksi-9) untuk bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan dengan cara memborgol dan menempatkannya di dalam kamar rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke LantamaXI Merauke selama 3 (tiga) hari, karena urusan pribadi antara Terdakwa dengan Saksi-9.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menahan dan memborgol Saksi-9, sehingga Saksi-9 merasa tertekan dan tidak bebas karena diborgol didalam rumah yang terkunci dari luar, bahkan Saksi-9 tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar karena Handphone Saksi-9 dirusak oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain"

Halaman 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan memborgol serta menahan Saksi-9 Sdr. Vivid Andrianto adalah karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi-9 yang tidak segera datang ketika dipanggil oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil pinjaman, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan semaunya sendiri tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-9 mengalami luka lebam pada bagian ubun-ubun berukuran 2x2 Cm dengan konsintesi lunak dan bagian dada luka lebam pada daerah tulang iga ke lima dan enam dada kiri berukuran 3x3 Cm, akibat benda tumpul sesuai Hasil Visum Et Repertum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang di tanda tangani oleh Lettu Laut (K) NRP 22317/P dr. Christoper Njotokusgito a.n. Sdr. Vivid Andrianto.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membatasi kebebasan seseorang (Saksi-9) untuk bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan dengan cara memborgol dan menempatkannya di dalam kamar rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke LantamaXI Merauke selama 3 (tiga) hari, membuat Saksi-9 merasa tertekan dan tidak bebas .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Halaman 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa masih dapat dibina.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa dan Saksi-9 Sdr. Vivid telah saling memaafkan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin tahun 2013, dijatuhi pidana penjara, dalam perkara Disersi Dalam Waktu Damai, pada tahun 2016, dijatuhi pidana penjara, dan dalam perkara Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin (THTI), pada tahun 2019.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa tujuan pemidanaan integratif, menyatakan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Bahwa mendasari hal tersebut dan setelah meneliti serta mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa dan Saksi-9 Sdr. Vivid telah saling memaafkan bahkan Sdr. Vivid masih tinggal bersama di rumah Terdakwa. Hal ini menunjukan bahwa gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa telah pulih seperti sedia kala, namun oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana maka agar pemidanaan yang dijatuhkan mengandung makna edukasi dan mencerminkan keadilan maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu anggota TNI (KTA) Terdakwa An. Heri Susmanto Mayor Laut (P) NRP 14519/P.

Bahwa barang bukti menunjukkan identitas Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL. Maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Pom Lantamal XI Nomor : R /16/ III / 2020 tanggal 30 Maret 2020.
- c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Visum dari RSAL Merauke Nomor : R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020.
- d. 1 (satu) lembar Foto korban (Sdr. Vivid Andrianto).

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 Sdr. Vivid. Maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar Foto BB 1 (satu) Pasang Sandal kulit coklat. (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
- f. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Borgol Logo Polri dan kunci
- h. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) BB Mistar/pengaris.
- i. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Celana jin hitam milik Korban.

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Saksi-9 Sdr. Vivid sehingga menjadi perkara ini. Maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- j. 1 (satu) lembar Foto lokasi korban diborgol.
- k. 1 (satu) lembar Foto lokasi korban mengalami tindakan kekerasan diteras rumah.
- l. 1 (satu) lembar Foto rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke.
- m. 1 (satu) lembar Foto rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke.
- n. 1 (satu) lembar Foto Ruang kerja Terdakwa di Jl. Noari Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-9 Sdr. Vivid sehingga menjadi perkara ini. Maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heri Susmanto, Mayor Laut (P) NRP 14519/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

“Penganiayaan”.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Anggota TNI (KTA) Terdakwa An. Heri Susmanto Mayor Laut (P) NRP 14519/P.
- b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Visum dari Pom Lantamal XI Nomor R/16/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
- c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Visum dari RSAL Merauke Nomor R/VER-10/IV/2020 tanggal 02 April 2020.
- d. 1 (satu) lembar Foto korban (Sdr. Vivid Andrianto).
- e. 1 (satu) lembar Foto BB 1 (satu) Pasang Sandal kulit coklat. (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
- f. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Borgol Logo Polri dan kunci (Barang tersebut diduga terkait tindak pidana).
- g. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Celana jeans hitam milik Korban.
- h. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) BB Mistar/pengaris.
- i. 1 (satu) lembar Foto lokasi korban mengalami tindakan kekerasan diteras rumah.
- j. 1 (satu) lembar Foto Lokasi korban diborgol.

Halaman 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. 1 (satu) lembar Foto TKP rumah Sdr. Irfan di Jl. Kangguru Merauke.
putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) lembar Foto TKP rumah dinas Polder No. 9A di Jl. Bahari Merauke.

m. 1 (satu) lembar Foto TKP Ruang kerja Terdakwa di Jl. Noari Merauke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Muhaemin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970003240568, Penasihat Hukum Zulfikar, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15705/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475